

SKRIPSI

**KESIAPAN PERNIKAHAN DALAM KEMATANGAN BESARAN UANG
PANAI DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE
(DALAM PERSPEKTIF ISLAM)**



OLEH:

**CINTIA SASKIA FAHMI
NIM: 2020203870232021**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**KESIAPAN PERNIKAHAN DALAM KEMATANGAN BESARAN
UANG PANAI DI KECAMATAN BACUKIKI
KOTA PAREPARE (DALAM PERSPEKTIF ISLAM)**

SKRIPSI

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

OLEH:

**CINTIA SASKIA FAHMI
NIM. 2020203870232021**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Dalam Perspektif Islam)

Nama Mahasiswa : Cintia Saskia Fahmi

NIM : 2020203870232021

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1334/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Nurhikmah, M. Sos. I.

NIP : 198109072009012005

Pembimbing Pendamping : Abd. Rasyid, M.Si.

NIP : 198807122023211024



Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP : 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran
Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
(Dalam Perspektif Islam)

Nama Mahasiswa : Cintia Saskia Fahmi

NIM : 2020203870232021

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1334/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2023

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Dr. Nurhikmah, M. Sos. I

(Ketua)

(.....)

Abd. Rasyid, M.Si

(Sekertaris)

(.....)

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.

(Anggota)

(.....)

Ulfah, M.Pd.

(Anggota)

(.....)



Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP : 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suri dan Ayahanda Ismali yang telah melahirkan dan membina serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan serta kasih sayang sebagai sumber hidup penulis. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos. I dan bapak Abd. Rasyid, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Emilia Mustary, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

4. Terkhusus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membina dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negri IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada pemilik NIM 2003031026 sebagai *Support System* terbaik pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, yang telah menjadi bagian dalam tiap proses penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat untuk terus maju dalam meraih apa yang diimpikan oleh penulis, Terima Kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Indah, Novi, Rini, Silmi, Qori sebagai Sahabat terbaik yang selalu kebersamai kehidupan penulis, memberikan hiburan, bantuan dan waktu serta menguatkan didalam setiap proses penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Mei 2024
Penulis,



Cintia Saskia Fahmi
NIM.2020203870232021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cintia Saskia Fahmi
NIM : 2020203870232021
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 September 2001
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Kesiapan Pernikahan dalam Kematangan

Besaran Uang Panai dalam Perspektif Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Mei 2024
Penulis,



Cintia Saskia Fahmi
NIM.2020203870232021

PAREPARE

ABSTRAK

Cintia Saskia Fahmi. *Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Dalam Perspektif Islam)* (dibimbing oleh Nurhikmah, dan Abd. Rasyids).

Kesiapan pernikahan membutuhkan lebih dari sekadar persiapan individu, dalam budaya seperti masyarakat Bugis, kesiapan pernikahan dipandang sebagai sebuah komitmen besar yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar. Tingginya tuntutan besaran uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menjadi hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pernikahan di tinjau dalam kematangan besaran uang panai dan mengetahui bagaimana perspektif islam dalam besaran uang panai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Dalam budaya Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, besaran uang panai bukan hanya simbol materi tetapi juga mencerminkan kesiapan individu dalam membina rumah tangga serta status sosial dan ekonomi. Kematangan finansial menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pernikahan, sementara tingginya tuntutan uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menjadi hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya, bahkan mempengaruhi keputusan pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare besaran uang panai menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai kesiapan pernikahan. Tingginya tuntutan besaran uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menciptakan hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya, bahkan dapat mempengaruhi keputusan pernikahan. Meskipun dalam perspektif Islam uang panai tidak diwajibkan secara khusus. Mahar atau mas kawin dianggap sebagai syarat penting dalam proses akad nikah menurut hukum Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran.

Kata Kunci : Kesiapan Pernikahan, Uang Panai, Islam

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI Error! Bookmark not defined. | |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI SKRIPSI Error! Bookmark not defined. | |
| KATA PENGANTAR | v |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 11 |
| B. Tinjauan Teoritis | 14 |
| C. Tinjauan Konseptual | 18 |
| D. Kerangka Berfikir | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| C. Fokus Penelitian | 39 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 39 |
| E. Teknis Pengumpulan Data | 41 |
| F. Uji Keabsahan Data | 42 |
| G. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. Hasil Penelitian | 45 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| B. Pembahasan..... | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Simpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |
| LAMPIRAN | i |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | xlvi |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa dewasa merupakan masa terpanjang dalam kehidupan manusia, dimulai sejak usia 18 tahun hingga individu tersebut meninggal dunia, masa dewasa dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa dewasa awal dimulai pada usia 20 tahun sampai sekitar usia 40-45 tahun, masa dewasa madya berlangsung pada usia 40-45 tahun hingga usia 65 tahun, masa dewasa tua berlangsung pada usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Pada umumnya mahasiswa berada pada masa dewasa awal. Tidak hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab akademik, karir dan sosial, siswa juga harus memenuhi tugas perkembangannya pada masa dewasa awal.

Salah satu tugas perkembangan yang harus diselesaikan mahasiswa pada masa dewasa awal, yaitu menikah dan membina hubungan rumah tangga. Ada dua kriteria penting untuk menunjukkan awal memasuki masa dewasa awal, yaitu kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Kemandirian ekonomi ditandai dengan adanya pekerjaan yang melekat pada individu yang telah memasuki usia dewasa. Sedangkan kemandirian dalam mengambil keputusan ditandai dengan kemantapan individu dalam mengambil keputusan mengenai cinta atau pasangan hidup. Salah satu keputusan yang berkaitan dengan cinta atau pasangan hidup adalah pernikahan.¹

Pernikahan merupakan suatu kegiatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin suatu ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Mutia Rahmi Hamdi and Syahniar Syahniar, "Kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi," *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 4, no. 2 (2019). h. 77

Pernikahan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang pernikahan tersebut, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang tentram, sejahtera dan bahagia. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan cita-cita hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang pernikahan dijelaskan dalam QS. Ar Rum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Dalam sebuah pernikahan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran sebuah pernikahan, antara lain rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Rukun nikah adalah calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali yang mengadakan akad dengan calon suami, dua orang

² Hidayati Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, No. 2 (2020), h. 136–46.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 406.

saksi yang menyaksikan akad nikah, serta ijab dan qabul. Dalam proses akad nikah ada satu hal yang harus ada dalam prosesi akad nikah dan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah akad adalah mahar. Mahar merupakan pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang hukumnya wajib.

Dasar wajib menyerahkan mahar ditetapkan dalam Q.S. An-Nisa/4:4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahan:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴

Surat An-Nisa ayat 4 ini mengandung dua hal pokok. Pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang ditunjukkan frasa *نِحْلَةً ۚ صَدُقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأْتُوا* “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela”. Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna nihilah pada Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata “nihilah” bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Al-Kalbi menafsirkan nihilah pada Surat An-Nisa ayat 4 dengan makna pemberian dan hibah sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian.” Dalam pendapat ini, suami tidak mendapatkan timbal balik hak kepemilikan apapun dari pemberian mahar tersebut. Budhu’ (kelamin) istri tetap dalam posisi semula milik istri. Suami hanya diperbolehkan memanfaatkannya, bukan berarti ia memilikinya dengan ditukar mahar. Senada dengan penjelasan Al-Kalbi, ulama lain mengatakan, Allah menjadikan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 04.

pemenuhan syahwat seksual dan memperoleh keturunan dari akad nikah sebagai manfaat yang sama-sama menjadi hak suami dan istri. Allah memerintahkan suami untuk memberi mahar kepada istri sebagai pemberian yang murni dari perintah Allah semata.

Sementara Abu Ubaidah menafsirkan kata “nihlah” dengan makna dari kesenangan hati. Sebab kata “nihlah” secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau dari kerelaan.” Artinya, Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya.⁵

Kedua, permasalahan pokok yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 4 adalah kebolehan suami memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri bila memang diperkenan olehnya secara sukarela. Imam Ahmad As-Shawi menjelaskan, maksud “makanlah” dalam ayat adalah pemanfaatan secara mutlak, tidak terbatas pada makan. Artinya suami dapat memanfaatkan mahar yang telah diberikannya kepada istri untuk berbagai kepentingan asal mendapatkan kerelaan dari istri. Secara lugas Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, hal itu boleh dilakukan oleh suami apabila istri benar-benar merelakannya, bukan karena akhlak dan perilaku buruk suami terhadap istri.⁶

Demikian ini menunjukkan bahwa suami wajib berhati-hati dalam pemanfaatnya atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya, sebab syaratnya adalah kerelaan istri. Bila istri tidak rela, maka haram dan tidak.

⁵ Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, (Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), juz IX, h. 147.

⁶ Ahmad, Hasyiyyatus Shawi ‘ala Tafsiril Jalalain, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, halaman 270); dan (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, juz IX, h. 148.

Hadis Rasulullah SAW sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan, dalam Sahih Muslim dikisahkan:

يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَوْ سَرَّ بِي تَلَقُّفَةٌ أَرْمَأُ مَا مَتَّعَاجٍ مَلَسُوهُ هَيْلَاءَ اللَّهِ يَلْصَدُ اللَّهُ لَوْ سَرَّ نَأَى دِعَاسِلًا دُعَسِدَ نِيْلٍ هَسَدَ نَعْمَ جَادٍ هَيْدٍ لَكَ نَكِيْمٌ مَلَنِ إِهْيَنْجَوْرٍ اللَّهُ لَوْ سَرَّ بِي لَأَقْفَلُجَرَ مَاقِفًا لَابِيُوْطَ أُمَائِقَةَ تَمَاقِفَكَ يَسْفَدُ تَبَهُوْ دَقَّ أَذْهِي رَارِإِلَإِي يَدِزَعُ أَمَلِ أَقْفُ مَأْيَا إِهْقِدْصَتْ عِيْ شَدْنِمَ كَدِذْعَ لَهْ مَلَسُوهُ هَيْلَاءَ لِلَّهِ لَوْ سَرَّ لَأَقْفَلُ أَقْفَلُ أَقْفَلُ سُمْنَلَفٌ لَكَ رَارِإِلَ لَأَوْ تَسَلْجَكَرَارِإِي إِهْيَيْطَعَا نِي لَكَنَا مَلَسُوهُ هَيْلَاءَ اللَّهُ يَلْصَدُ اللَّهُ لَوْ سَرَّ لَأَقْفَلُ هَيْلَعِلَلَا يَلْصَدُ - اللَّهُ لَوْ سَرَّ هَلْ لَأَقْفَلُ أَقْفَلُ دَجِيْدٌ مَلَفَسٌ مَنَلَفٌ دِيْدَحْنِمَ أَمْتَاخُوْلُوْ سُمْنَلَفٌ لَأَقْفَلُ أَقْفَلُ دَجَا لَأَقْفَلُ اللَّهُ لَوْ سَرَّ هَلْ لَأَقْفَلُ أَهَامَسِدُ رُوْسِيْلُ أَذْكَرُ وَوَسُوْ أَذْكَرُ وَوَسُوْ مَعَدَلُ أَقْفَلُ عِيْ شَدْنِمَ أَزْقَلَا نِمَ كَعَمَلُ هَفْ مَلَسُوْ نِي أَزْقَلَا نِمَ كَعَمَلُ أَمِيْ إِهْكُتَجَوْرٌ دَقَّ مَلَسُوهُ هَيْلَاءَ اللَّهُ يَلْصَدُ

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah SAW kedatangan tamu seorang wanita yang mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu". Lalu wanita itu berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah SAW nikahlah aku dengannya jika memang engkau tidak ada minat kepadanya". Rasulullah SAW lalu bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai maskawin kepadanya?" Laki-laki itu menjawab: "Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang saya pakai ini". Nabi berkata lagi: "Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi. Kerena itu carilah yang lain". Lalu ia mencari tidak mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda lagi kepadanya: "Carilah meskipun hanya sebetuk cincin dari besi". Lelaki itu pun mencoba menyarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: "Apakah kamu hafal sedikit saja dari ayat-ayat Al-Qur'an", Lelaki tadi menjawab: "Tentu saja, aku hafal surah ini dan surah ini". Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin surat Al-Qur'an yang kamu hafal."⁷

⁷ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, (Muhammad Jamil Al-A'thar), (Beirut- Lebanon: Dar Al-Fikr) Juz 2, h. 360-361.

Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa mahar adalah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami yang akan menikahi calon istrinya.

Ketika Islam pertama kali datang, masyarakat sudah mempunyai adat dan tradisi yang berbeda-beda. Adat istiadat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadi adat istiadat yang berlaku bagi seluruh anggotamasyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa dalam masyarakat tercermin melalui adat istiadat. Jika adat istiadat hilang, maka masyarakat juga akan hilang.

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia, selain istilah mahar, ada istilah lain yaitu pesangon perkawinan (Panai; makassar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan. Meskipun pelaksanaan pemberian uang panai tidak tercantum dalam syariat Islam, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak keimanan, karena secara keseluruhan, uang panai merupakan hadiah yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan.⁸

Uang panai mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat dalam perkawinan adat Bugis. Besaran atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang perempuan. Penentuan uang panai’ terlebih dahulu melalui kesepakatan kedua belah pihak pada saat permohonan. Memberikan uang panai merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan.⁹

Uang panai merupakan tradisi yang menimbulkan gengsi di kalangan suku bugis. Uang panai diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita untuk memenuhi kebutuhan mempelai wanita di pesta pernikahan. Dalam hal ini uang panai bisa juga disebut dengan uang belanja. Pemberian uang panai

⁸ Hajra Yansa and Yayuk Basuki, “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pena* 3 No. 2. h. 529-534

⁹ Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar,” *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10. No. 2 (2020), h. 117

mempertimbangkan kondisi sosial dan hubungan keluarga seorang perempuan. Semakin tinggi kehormatan dan martabat seorang wanita, maka ia akan semakin dihormati dengan memberikan uang panai yang banyak. Besarnya uang panai yang diberikan tergantung pada kondisi dan status keluarga mempelai wanita. Semakin tinggi status keluarga perempuan tersebut, maka semakin besar pula uang panai yang diminta. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pihak perempuan jika uang panai yang diminta dapat dipenuhi oleh keluarga mempelai pria.

Permasalahan tingginya permintaan uang panai merupakan permasalahan besar yang menyimpang dari budaya siri (malu), hal ini terjadi karena munculnya faktor gengsi keluarga sehingga dalam menentukan uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat menuruti permintaan dari keluarga mempelai wanita dan berakhir dengan batalnya perkawinan, uang panai adalah pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki sebelum menikah dengan wanita yang dicintainya, uang yang diberikan terbilang cukup besar apabila disusul dengan permintaan tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial dimasyarakat. Misalnya kawin lari (silariang), hamil di luar nikah, perawan tua, dan terkadang tingginya permintaan uang panai juga merupakan bentuk penolakan halus dari pihak laki-laki dengan dalih calon pengantin pria tidak akan mampu memenuhi uang panainya. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran nilai dan makna uang panai di masyarakat sehingga memunculkan gengsi yang mentradisional.¹⁰

Uang panai masih menjadi perbincangan hangat saat ini, bahkan tradisi membahas uang panai sempat tergambar dalam sebuah film yang ditayangkan di layar bioskop dan menjadi film terlaris di Indonesia. Pada dasarnya, tingginya uang panai bukan menjadi penghalang untuk bersatunya dua insan, namun agar para pria lebih terpacu dan termotivasi untuk bekerja keras dan cepat melamar wanita yang

¹⁰ Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, No. 01 (2023). h. 7-9

dicintainya. Tingginya uang panai juga tidak di artikan sebagai persoalan urusan jual beli, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari pihak laki-laki terhadap pihak mempelai wanita dan keluarganya. Di kota Parepare kecamatan Bacukiki merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memiliki persepsi bahwa besaran uang panai masih menjadi salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan bahkan besaran uang panai dapat menjadi sumber konflik di antara calon pasangan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di kecamatan Bacukiki kota Parepare permasalahan terkait besaran uang panai sering kali menjadi penghalang dalam proses pernikahan, bahkan besaran uang panai dijadikan sebagai bentuk penolakan, pihak keluarga perempuan dengan sengaja meminta nominal yang cukup besar yang sekiranya tidak dapat di sanggupi oleh pihak keluarga laki-laki. Tingkat strata sosial perempuan, pendidikan, serta kondisi fisik juga menjadi faktor dalam penentuan besaran uang panai. Jika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru, maka besaran uang panai'nya akan berpuluh-puluh juta bahkan ratusan. Salah satu permasalahan yang terkait besaran uang panai yang terjadi dikecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu kasus yang dialami oleh pasangan beinisial SN dan AR, yang mana SN merupakan lulusan SMA yang memiliki kondisi fisik yang menawan, sehingga pihak keluarganya meminta besaran uang panai sejumlah Rp. 100.000.000. Akan tetapi, pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi syarat yang di berikan dari pihak perempuan sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi khususnya di kota Parepare kecamatan Bacukiki mengenai besaran uang panai sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan pernikahan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Dalam Perspektif Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh peneliti maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pernikahan dalam kematangan besaran uang panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif Islam terhadap besaran uang panai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan pernikahan dalam kematangan besaran uang panai dan mengetahui bagaimana perspektif islam dalam besaran uang panai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi pada pemahaman teoritis: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dalam memahami kesiapan pernikahan dalam konteks Islam, dengan menyoroti pentingnya kesiapan pernikahan yang meliputi kesiapan finansial, tanggung jawab, keseimbangan, keadilan, dan pendidikan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang uang panai, pasangan yang akan menikah dapat mempersiapkan dan mempertimbangkan dengan bijaksana serta membahas tentang kesepakatan secara terbuka dan jujur, sehingga mengurangi adanya ketidaksiapan calon dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemahaman yang lebih baik bagi institusi pendidikan: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi institusi pendidikan terkait pengembangan kurikulum yang memasukkan persiapan pernikahan dan pendidikan keuangan dalam perspektif Islam. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya persiapan pernikahan dan implikasi finansialnya.

- b. Pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan pernikahan, termasuk aspek keuangan yang terkait dengan uang panai, mendorong kesadaran akan pentingnya komunikasi terbuka antara calon pasangan dalam menangani masalah uang panai dan pernikahan secara umum, serta menyediakan sumber informasi dan bimbingan bagi pasangan yang akan menikah, sehingga membantu mereka menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan.
- c. Bimbingan dan konseling: Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan konselor islam dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada calon pasangan yang akan menikah, serta memungkinkan penerapan nilai-nilai islam dalam membantu pasangan mempersiapkan diri secara kompleks, termasuk dalam hal uang panai. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menyusun program konseling khusus yang lebih efektif, merancang sesi konseling pranikah yang komprehensif, dan memberikan nasihat pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam untuk membantu pasangan dalam mempersiapkan pernikahan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam tinjauan hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai penunjang penelitian yang akan dilakukan. Di satu sisi juga sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan penelitian-penelitian terdahulu, serta dapat memperkuat argumentasi, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

1. Skripsi yang berjudul “Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.” Yang ditulis oleh Faisal, Muhammad D (2020). Hasil penelitian ini menjelaskan, dampak psikologis yang dialami oleh pemuda di kecamatan Mattirobulu akibat tingginya uang panai yang pertama yaitu stress dan kecemasan, stres yang dialami laki-laki dalam hal ini membuat pikirannya kacau. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki adalah kecemasan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang.¹¹
2. Skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” Yang ditulis oleh Nadiah, Lailan (2021). Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang terkait uang panai dan korelasi uang panai dalam Hukum Adat dan Hukum Islam yang meliputi: pelaksanaan tradisi uang panai,

¹¹ Muhammad Faisal D, “Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam: Parepare, 2020)

faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang panai, dampak dari uang panai uang panai dalam nikah, tujuan uang panai dalam nikah dan uang panai dalam pandangan hukum islam.¹²

3. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus Di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa).” Yang ditulis oleh Rismawati (2019), Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait cara pandang masyarakat terhadap uang panai (uang belanja) pada pernikahan di Desa Bontoloe, Kecamatan. Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa uang panai (uang belanja) sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan di Dusun Bontoloe bukan hanya sebagai syarat pernikahan tetapi juga sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kelancaran suatu pernikahan. Adapun faktor penyebab tingginya uang panai adalah (i) pendidikan (ii) status ekonomi. Nilai yang terkandung dalam uang panai yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religi, dan nilai pengetahuan. Implikasi penelitian ini menjelaskan bahwa uang panai (uang belanja) berbeda dengan mahar, begitu pula kedudukannya. Uang panai adalah syarat yang harus dipenuhi, besar kecilnya uang panai tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan melakukan pernikahan, mahar juga merupakan kewajiban dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan oleh pernikahan.¹³

¹² Lailan Nadiyah, “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Islam: Banjarmasin, 2021).

¹³ Rismawati, “Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan PKN: Makassar, 2019).

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

| Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|---|---|---|
| Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kec.Mattiobulu Pinrang | Penelitian deskriptif kualitatif dan meneliti tentang adat suku bugis terkait besaran uang panai. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yang berkaitan tentang gangguan psikologis laki-laki terhadap tingginya uang panai (belanja pernikahan) di kecamatan mattiobulu kabupaten pinrang. |
| Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. | Penelitian kualitatif dan meneliti tentang adat suku bugis terkait uang panai. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap hukum adat dan hukum islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku bugis. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum adat dan hukum islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku bugis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi uang panai oleh masyarakat di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang dan korelasi uang panai dalam Hukum Adat dan Hukum Islam |
| Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus Di Masyarakat Bontoloe | Penelitian kualitatif dan meneliti tentang adat suku bugis terkait besaran uang panai. | Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait cara pandang masyarakat terhadap uang panai (uang |

| | | |
|--|--|---|
| Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa) | | belanja) pada pernikahan di Desa Bontoloe, Kecamatan. Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Uang Panai (uang belanja) dalam perkawinan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar Uang Panai (uang belanja) dalam perkawinan di Desa Bontoloe Kecamatan, Kabupaten Gowa. |
|--|--|---|

B. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan Teori Stratifikasi Sosial sebagai landasan teori dari penelitian ini.

1. Teori Stratifikasi Sosial

Dari berbagai perbedaan kehidupan manusia, satu bentuk variasi kehidupan manusia yang paling menonjol adalah fenomena stratifikasi atau yang biasa disebut dengan tingkatan-tingkatan sosial atau sistem lapisan dalam masyarakat. Sistem ini muncul karena adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, seperti uang, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan agama, atau keturunan terhormat. Fenomena ini telah ada sejak manusia mulai hidup bersama, terbentuknya lapisan sosial adalah hasil dari hubungan yang teratur antara individu atau kelompok. Masyarakat dengan kebudayaan sederhana memiliki pelapisan sosial yang sedikit dan terbatas, sedangkan masyarakat modern memiliki pelapisan sosial yang lebih kompleks dan tajam.

Stratifikasi sosial (Social Stratification) berasal dari bahasa latin “stratum” yang bermakna tunggal atau “Strata” yang bermakna jamak dalam artian lapisan. Dalam sosiologi stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai

pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang sumber-sumber sosial. Sumber sosial adalah segala sesuatu yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang berharga.

Pitirim A Sorokin menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang bertingkat (hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.¹⁴ Strarifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan sosial. Semakin rendahnya kedudukan seseorang didalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosial.

Menurut J. Dwi Narwoko setiap masyarakat dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai dimasyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status darah biru atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai ekonomis. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial halnya dengan demikian.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kesatuan sosial. Didalam setiap masyarakat dimanapun selalu dan pasti memiliki sesuatu yang dihargai baik berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, darah biru, atau keturunan dari keluarga terhormat.

¹⁴ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 227.

¹⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.162

Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki kedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial. Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas: *Pertama*, kekayaan dan penghasilan. Bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. *Kedua*, pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. *Ketiga*, pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu: 1) pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. 2) jenis dan tinggi-rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang. *Keempat*, status sosial. Status sosial merujuk pada penghargaan atau kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu atau kelompok. Status sosial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti keturunan, pencapaian pribadi, atau kontribusi kepada masyarakat. Status sosial ini mempengaruhi bagaimana individu diperlakukan oleh orang lain dan seringkali terkait erat dengan kekuasaan dan prestise.¹⁶

Keseluruhan faktor-faktor ini, kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial, saling berinteraksi dan membentuk struktur stratifikasi sosial yang kompleks. Mereka tidak hanya menentukan kedudukan

¹⁶ Binti Maunah, 'Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan', *jurnal: Ta'allum*, 3.1 (2015), h. 20-21

individu dalam strata sosial, tetapi juga mempengaruhi peluang hidup dan hubungan sosial mereka. Sebagai hasilnya, stratifikasi sosial menciptakan pola ketidaksetaraan yang bisa berdampak luas pada dinamika sosial dan perkembangan masyarakat.

Besaran Uang Panai' yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan andi atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang panai' nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang panai' tersebut. Bahkan persyaratan utama atau hal yang menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan pernikahan adalah uang panai.

Menurut Zanden, di dalam sosiologi dikenal tiga pendekatan dalam mempelajari stratifikasi sosial, yaitu:

1. Pendekatan Objektif

Dalam mengkaji stratifikasi sosial, pendekatan obyektif berusaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang obyektif berupa variable yang mudah diukur secara kuantitatif, seperti melihat dari sisi pendapatannya, lama atau tingginya pendidikan dan jenis pekerjaan.

2. Pendekatan Subjektif

Pendekatan subyektif dalam melihat stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteri-kriteria yang obyektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subyektif warga masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan objektif yang memungkinkan peneliti membuat kategori statistic, untuk pendekatan subyektif yang tersusun adalah kategori sosial yang ditandai oleh kesadaran jenis.

Seseorang menurut kriteria obyektif termasuk miskin, menurut pendekatan subyektif ini bisa saja dianggap tidak miskin kalau ia sendiri memang merasa bukan termasuk kelompok masyarakat miskin. Dalam metode ini strata sosial dapat dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat yang menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat.

3. Pendekatan Reputasional

Pendekatan reputasional berpandangan, bahwa pelapisan sosial disusun dengan cara subyek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala tertentu. Untuk mencai siapakah di desa tertentu yang termasuk kelas atas, peneliti yang menggunakan pendekatan reputasional bisa melakukannya dengan cara menanyakan kepada warga desa tersebut siapakah warga desa setempat yang paling kaya atau menanyakan siapakah warga desa setempat yang paling mungkin diminta pertolongan meminjamkan uang dan sebagainya. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu.¹⁷

Dengan demikian, ada tiga pendekatan dalam mempelajari stratifikasi sosial, yaitu: metode obyektif yang mengarah kepada secara fisiknya, metode subyektif yang mengarah pada kedudukan dalam masyarakat sedangkan metode reputasi mengarah kepada penyesuaian seseorang dalam bermasyarakat.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang berarti perhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau berarti menikah. Kata kawin

¹⁷ Baharuddin, Pengantar Sosiologi, (*Mataram: Sanabil*, 2021). h. 86

kemudian mendapat tambahan awalan per dan akhiran an, kemudian membentuk kata majemuk menjadi perkawinan yang berarti pernikahan; perayaan (urusan dan sebagainya) kawin. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata perkawinan, yang secara bahasa (etimologi), adalah 1). Membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; 2). Melakukan hubungan Kelamin; 3). Bersetubuh.¹⁸

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat'an Al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁹

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam.

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu

¹⁸ Abd Basit Misbachul Fitri, In'am Fauzi, and Abdul Wahid Azza, "Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah" 2, No. 1 (2022). h. 48-55

¹⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Unimal Pres, 2016). h. 18

ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.²⁰

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.²¹

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: *Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*²²

²⁰ Jamaluddin, Amalia N. 2016. "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Aceh: Unimal Press. h. 27

²¹ Jamaluddin, Amalia N. 2016. "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Aceh: Unimal Press. h. 21

²² Atabik Ahmad and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisa* 5 (2014). h. 290-291

Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.²³

Berdasarkan tujuan pernikahan yang telah dijelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa pernikahan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, agar senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Menurut hukum Islam syarat sah dari suatu perkawinan ialah:

- a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
- b. Ada wali dari calon pengantin Perempuan.

²³ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Unimal Pres, 2016). h. 47

- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan.
- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.
- e. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
- f. Adanya mahar pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan.²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu pernikahan sangat bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum agama masing-masing. Dalam islam, beberapa syarat utama harus dipenuhi untuk menjamin sah atau tidaknya pernikahan, termasuk tidak adanya halangan bagi calon pengantin, kehadiran wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, pelafalan ijab oleh wali perempuan, pelafalan kabul oleh calon pengantin laki-laki, serta adanya mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁵

²⁴ Dyah Auliah Rachma Ruslan, “Uang Panai’ Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar,” Vol. 2, No. 1 (2019). h. 18-22

²⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 4 No. 6 (2018). h. 122-126

Unsur pokok perkawinan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang harus memenuhi batasan umur, yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selain itu, harus ada wali nikah yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan, disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam. Untuk sahnya perkawinan, diperlukan juga mahar dari mempelai laki-laki sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.²⁶

Dalam pernikahan Islam, ijab dan kabul adalah inti dari akad nikah, dimana wali pengantin perempuan menyerahkan pengantin perempuan kepada calon suami, yang menerimanya dengan menyebutkan kalimat kabul. Prosesi ini harus dilakukan dalam satu majelis di hadapan dua saksi yang adil. Kehadiran saksi memastikan sahnya akad nikah, sehingga menjadikannya sebuah perjanjian yang diakui oleh masyarakat. Semua elemen ini, calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan proses ijab kabul, memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam dan diakui secara sosial.

Di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan

²⁶ Jamaluddin, Amalia N. 2016. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Aceh: Unimal Press..h. 21

dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.²⁷

Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai arti Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai perikatan perdata tetapi juga melibatkan perikatan adat, dan kekerabatan, pernikahan juga bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan adat dijalankan sesuai dengan aturan-aturan adat yang mengatur bentuk, cara pelamaran, upacara perkawinan, dan pemutusan pernikahan. Pernikahan menurut hukum adat memiliki tujuan utama untuk mempertahankan dan melanjutkan keturunan, menjaga kebahagiaan rumah tangga, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya, serta mempertahankan hak-hak kewarisan.

²⁷ M Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)," *Hukum Diktum*. Vol 10, No 1(Januari 2012). h. 41-46

²⁸ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "*Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*," *Voice Justisian*. Vol 6, No 2 (September 2022). h. 40-46

2. Kesiapan Pernikahan

Kesiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi. Kesiapan didefinisikan kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan tertentu yang memuat aspek mental, keterampilan dan sikap. Aspek tersebut harus dimiliki serta dipersiapkan agar pekerjaan apapun akan memperoleh hasil yang baik. Untuk mengetahui kesiapan seseorang dapat dipengaruhi dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif) dan aspek keterampilan (psikomotor).²⁹

Bila dihubungkan dengan pengertian kesiapan untuk menikah maka dapat diartikan sebagai rasa siap dan mantap untuk menghadapi dan menjalani perkawinan yang ditunjang adanya kematangan individu dalam berpikir dan berperilaku untuk menghadapi segala konsekuensi yang paling nyata yaitu perubahan status individu dari lajang berganti menjadi seorang suami atau seorang isteri dan penyesuaian diri yang terus menerus. Konsekuensi lainnya adalah mau menerima keadaan pasangannya, mau berkorban demi pasangannya agar perkawinan bisa langgeng.

Kesiapan pernikahan adalah kemampuan yang digunakan individu untuk menjalankan peran, tanggung jawab, dan tantangan pernikahan. Kriteria kesiapan menikah pada individu adalah apabila individu menganggap bahwa kemampuan interpersonal, transisi peran, kemampuan intrapersonal, kapasitas keluarga, kepatuhan norma, pengalaman seksual adalah penting.³⁰

Dalam memahami kesiapan pernikahan, teori pertukaran memandang pernikahan sebagai bentuk pertukaran sumber daya, di mana pasangan memberikan dan menerima dukungan, kasih sayang, dan sumber daya lainnya.

²⁹ Yelisman Zebua, "Kesiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Ikip Gunungsitoli," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol, 4, No. 1 (Juni 2021). h. 216-218

³⁰ Jessica Rissa Davita, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal" 8 (2021). h. 13-24

Dalam kesiapan pernikahan, teori pertukaran menjelaskan bahwa individu atau pasangan akan menilai kesiapan mereka berdasarkan pertimbangan apa yang mereka sumbangkan dan dapatkan dalam hubungan tersebut. Misalnya, pertanyaan seperti sejauh mana sumber daya emosional atau dukungan saling diberikan dan diterima dapat mempengaruhi persepsi kesiapan pernikahan.³¹

Teori ini juga menyoroti bahwa individu atau pasangan cenderung mencari keseimbangan atau kesetaraan dalam pertukaran sumber daya. Jika mereka merasa bahwa pertukaran tersebut adil dan saling menguntungkan, maka kesiapan pernikahan dapat meningkat. Sebaliknya, jika ketidaksetaraan atau ketidakadilan terjadi dalam pertukaran, hal ini dapat mempengaruhi kesiapan pernikahan secara negatif.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³²

³¹ Driggs, Toby M., dkk. “*Semuanya tidak adil dalam cinta dan pekerjaan: kesulitan keuangan, dampak buruk dari pekerjaan-keluarga, dan kepuasan hubungan pada pasangan yang baru menikah.*” Komunitas, Pekerjaan & Keluarga (2023), h. 1-21.

³² Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). “*Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), h. 70-82.

Berdasarkan pengertian kesiapan dan menikah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan menikah adalah keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak.

3. Uang Panai

a. Pengertian uang panai

Uang Panai merupakan sebuah istilah yang diberikan dalam tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan untuk dijadikan sebagai biaya pesta perkawinan calon istri.³³ Menurut Adat Bugis uang panai merupakan salah satu pra-syarat pernikahan, sehingga masyarakat bugis mengatakan bahwa tidak ada uang panai berarti tidak ada perkawinan karena bagi mereka kewajiban atau keharusan memberikan uang panai.³⁴

Uang Panai merupakan sebuah langkah awal dalam memulai perkawinan dimana para pihak keluarga calon mempelai saling menyepakati tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat acara lamaran. Bagi masyarakat Bugis, pernikahan adat memiliki filosofi tersendiri yang artinya bukan sekedar hubungan antara pria dan wanita, tetapi itu adalah sarana untuk bersilaturahmi antara keluarga yang jauh atau dekat.

Uang Panai dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Uang panai dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-

³³ Muhammad Iqbal and Sudirman L, “Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng),” *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020). 128-146

³⁴ Iman Nur Hidayat, ““Uang Panaik’ Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, No.1 (2019). h. 22-23

laki kepada pihak perempuan. Pemberian uang Panai atau uang belanja dalam tradisi perkawinan suku Bugis merupakan suatu bentuk pemberian uang dalam rangka untuk membiayai pesta perkawinan.

Dalam Islam hal ini selaras dengan kaidah walimah. Di mana Walimah merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan-makan bagi para tamu undangan dan sanak keluarga. Seperti dalam hadis Sunan Abu Daud yang menjelaskan:

اللَّهُ لَوْ سَرَّ نَأْسِنَا نَعْدِيْمُحَوِي نَائِبِلَا تَبَاثْنَعْدَامَدَا نَتَدَدَل يَعْمَسِي نُبِي سَوْمَا نَتَدَدَل
 تُيْبِنَلَا لَأَقْفِنِ ارْقَعَرُ غَدْرُ يَلْعَوُ فِوَعْنَبْنِ مَحْرَلَا دَبْعِي أَرْ مَلَسَوُ يَلْعَا اللَّهُ يَلْعَد
 نَزُولِ أَقْمَهْتَقْدُصَا اْمَلِ أَقْدَا رْمَا تُجَوْرَتِ اللَّهُ لَوْ سَرَّ اِيْلَ أَقْفِ مَهْمَ مَلَسَوُ يَلْعَا اللَّهُ يَلْعَد
 مَاشِبِ وُلُوْمَلُوْا أَقْبِ بِهَذَا نَمِرَةٌ وَاد

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Al Bunani, serta Humaid dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.

Namun dalam Islam kegiatan walimah tidak diperbolehkan secara berlebih-lebihan, karena dapat menimbulkan rasa kesombongan, dan menghambur-hamburkan harta.

Tradisi pemberian uang panai'dalam pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang panai'ini termasuk salah satu bentuk wa ta'āwanū'alaal-bir (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) di mana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak

keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila penetapan uang panai terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menanggunginya maka hal ini bertentangan dengan hadis nabi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الطُّفَيْلِ
 بْنُ سَخْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسَّرُ مُؤْتَةً^{٤٢}

Terjemahannya:

Dari, Aisyah bahwa Nabi bersabda bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah mahar-nya.”³⁵

Jika permintaan uang panai terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya perkawinan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan berkaitan dengan hadis diatas Rasulullah mengajarkan untuk memudahkan dalam urusan mahar.

b. Perbedaan uang panai dan mahar

Mahar dan Uang Panai merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya harus terpenuhi dalam perkawinan. Mahar tidak semahal dan setinggi nilai Uang Panai, Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah pernikahan dengan harta yang sedikit ataupun banyak. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

حَلَالًا لَهُ كَأَنَّكَ طَعَامًا يَدِيهِ مِلءٌ صَدَاقًا امْرَأَةً أُعْطِيَ رَجُلًا أَنْ لَوْ

³⁵ (HR. Ahmad Ibn Hanbal), Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet, ke-I, jilid III, h. 39

Artinya:

Jika laki-laki memberikan seorang perempuan mahar berupa makanan yang memenuhi tangannya, maka perempuan tersebut menjadi halal untuknya.³⁶

نِيْلَعْدَى لَعْدَتْ جَوْرَتَهَ رَارَفِي يَنْدُ نَمَّأَرْمَانَا : بِهَيَا نَعْمَعِيْبِرِنْدِرْمَاعُنْبِ اللهُ دُبَّع
مَعْدَتْ لَاقْدِنِيْلَعْنِدِ كِلَامَو كِسْفَنْدُنْمِتِيْضِرَا مَلْسَو بِهَيَا اللهُ لِيْ لَوَسْرَلْأَقْف
مُرَاجَأَلْأَقْ

Artinya:

Abdullah bin „Amir bin Rabi“ah, dari ayahnya, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah bersabda: Apakah engkau merelakan diri dan hartamu dengan sepasang sandal? Wanita itu menjawab: Ya. Maka Rasulullah, menikahkannya.³⁷

Adapun kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan calon suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum dalam mahar, ia membayar mahar kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian saat menikahnya disesuaikan dengan kemampuan suami dengan catatan istri ikhlas dan ridho terhadap nilai mahar yang di berikan, tidak memberatkan dan tidak berlebihan khususnya di era sekarang. Rasulullah SAW bersabda:

أَيْسَرُهُ الصَّدَاقُ خَيْرٌ

Artinya:

Maskawin yang lebih baik ialah yang mudah.

Diriwayatkan dari Tirmizi dalam sebuah hadits shahih, Ia berkata: Umar Ibn Khattab pernah berkhotbah di hadapan orang banyak yang isinya:

³⁶ Ali bin Umar bin Ahmad al-Dāraqūnī, Sunan al-Dāraqūnī, Juz 4, (Cet. 1; Beirut, Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 354

³⁷ Ahmad Utsman, *Atsar „Aqdiz Zawaj fisy-Syari“ah al-Islamiyyah*, (Universitas al- Imam, Idaratut Thiba“ah wan Nusyr), Jilid I h.132

Ketahuiilah! Janganlah kamu berlebihan dalam memberikan maskawin kepada wanita-wanita, karena walaupun maskawin itu adalah sebagai penghormatan di dunia atau sebagai ketaqwaan disisi Allah, maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah Nabi Shallahu 'alaihi wasallam.

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memberi maskawin kepada istri-istrinya suatu maskawin yang pembayarannya menyusahkannya, atau sulit untuk dilunasi jika itu berupa pinjaman. Dalam pelaksanaan pembayaran mahar ini juga tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan, maka ketika tidak mampu untuk membayar maka dilakukan perundingan.

Mahar sesungguhnya adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dengan ukuran yang sesuai dengan keridaan kedua pihak. Karena mahar merupakan pengganti dalam menghalalkan perempuan, maka ukuran yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya.

Sedangkan standar jumlah uang panai' lebih banyak dari pada mahar, jumlah uang panai sangat bervariasi, jumlah uang panai' seorang wanita bisa dilihat dari status sosialnya, keluarga yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi memiliki rasa siri' yang tinggi. Tinggi rendahnya uang tersebut tergantung kondisi pihak keluarga perempuan, karena umumnya seseorang mau menerima pasangan yang mempunyai strata sosial yang sama. Tentu ini menjadi beban berat yang harus dilalui dan dipenuhi oleh calon suami. Bahkan tidak sedikit kasus pembatalan menikah diakibatkan Uang Panai, karena tidak semua calon suami mampu menerima dan memenuhi permintaan Uang Panai tersebut.³⁸

Standar jumlah uang panai yang lebih tinggi dibandingkan mahar merupakan refleksi dari status sosial dan rasa siri' yang tinggi dalam

³⁸ Iqbal, M., & Sudirman, L. (2020). Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriwaga Kabupaten Soppeng). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9(2), h. 128-148.

masyarakat adat. Jumlah uang panai bervariasi sesuai dengan strata sosial keluarga perempuan, yang cenderung memilih pasangan dengan status sosial yang setara. Tingginya tuntutan uang panai sering kali menjadi beban berat bagi calon suami, sehingga tidak jarang menyebabkan pembatalan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa uang panai memiliki peran signifikan dalam menentukan kesiapan pernikahan, baik dari segi finansial maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan negosiasi yang terbuka untuk memastikan bahwa uang panai tidak menjadi penghalang bagi pernikahan, melainkan sebagai simbol penghormatan yang realistis dan dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak.

4. Besaran Uang Panai

Uang Panai merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pihak mempelai wanita kepada calon mempelai pria untuk mengetahui bagaimana kemampuan sang calon mempelai pria untuk menjadi bagian keluarga mereka. Uang panai memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang panai' terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran.³⁹

Uang panai memiliki kelas sesuai dengan strata sang wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya. Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga panai akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, sedangkan perempuan lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari perempuan lulusan S1. Sebagai contoh, jika uang panai bagi perempuan lulusan SMA senilai Rp 50 juta, maka uang panai bagi gadis berpendidikan S1 diperkirakan Rp 75 juta

³⁹ Alimuddin, A. (2021). "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar". *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(2), h. 117–132.

hingga Rp 100 juta. Untuk perempuan berketurunan bangsawan, nilai uang panai bisa mencapai miliaran rupiah.

Uang panai yang menjadi salah satu tradisi saat hendak melangsungkan pernikahan sangat ditakuti oleh pasangan kekasih. Pasalnya, uang panai dinilai memberatkan dengan besarnya ditentukan oleh status sosial seorang wanita yang hendak dilamar. Bahkan, kini uang panai di tradisi Bugis Makassar mencapai miliaran rupiah tergantung status sosial wanita yang dilamar. Dengan uang panai ini, ada yang merasa terbebani dan ada pula yang menganggap sebagai gengsi dalam perkawinan. Ada beberapa point dalam penentuan harga Uang Panai yang dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

a. Pendidikan

Semakin tinggi Pendidikan seorang perempuan maka uang panai'nya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya.

b. Pekerjaan

Perempuan yang mempunyai pekerjaan akan diberi Uang Panai' yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. Terlebih lagi jika perempuan tersebut berstatus PNS maka Uang Panai' yang diberikan oleh pihak laki-laki akan semakin tinggi. Laki-laki menilai perempuan yang mempunyai pekerjaan akan lebih mengurangi beban perekonomian dirumah tangganya kelak.

c. Status Ekonomi

Semakin kaya pihak keluarga perempuan yang akan dinikahi, maka Uang Panai' yang diberikan oleh pihak laki-laki akan semakin tinggi dan begitupun sebaliknya, jika perempuan yang akan dinikahi dari keluarga yang status ekonominya menengah kebawah maka jumlah uang Panai' yang dipatok relatif kecil.

d. Kondisi Fisik

Kondisi fisik perempuan yang akan dilamar juga menjadi patokan penentuan Uang Panai' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداً

Artinya:

Jika seseorang (laki-laki) datang untuk melamar (anak perempuan atau kerabat) kepada kalian, dan kalian ridha terhadap pemahaman agamanya dan budi pekertinya (laki-laki yang melamar itu), maka nikahkanlah (anak perempuan atau kerabat kalian) dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka (dikhawatirkan) akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini. (Al-Tirmidzi).

Secara tegas Rasulullah memerintah orang tua untuk memperhatikan agama dan akhlak dari orang yang akan melamar anak perempuannya, jika orang tua itu ridha atas akhlak dan agama laki-laki tersebut maka nikahkanlah ia dengan anak perempuannya itu.

Uang Panai dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Uang panai dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁴⁰

Fenomena ini harus dicermati oleh seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat dapat memahami makna dan nilai yang terkandung pada uang panai'. Tingginya uang panai' yang ditetapkan dijadikan sebagian masyarakat sebagai ajang gengsi dan ajang untuk menunjukkan tingkat stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat. Sehingga tidak jarang tradisi ini menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial.⁴¹

Pendidikan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan untuk merenungkan ulang tradisi uang panai, memastikan bahwa

⁴⁰ Sholeh, Muhammad. "Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3.01 (2023), h.49-57.

⁴¹ M Ridwan Said Ahmad, "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai' di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa" *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 9.01 (2022). h. 130-133

pernikahan tetap memegang nilai-nilai yang lebih inklusif tanpa meninggalkan akar budaya mereka.


D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis harus dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.⁴²

Kerangka berfikir adalah suatu pola atau gambaran untuk menjelaskan dan mengetahui secara garis besar pada alur dari sebuah penelitian, agar memudahkan dalam meneliti. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Panai di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki. Fokus penelitian ini pada Kesiapan Pernikahan dari pola pikir masyarakat yang membankan beban terhadap besaran uang panai yang diminta. Apakah dalam pandangan Islam dapat memahami paradigma masyarakat seperti demikian.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Stratifikasi sosial untuk memahami bagaimana besaran uang panai dapat mempengaruhi kesiapan pernikahan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Secara umum pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian sosial atau masalah manusia melalui kata-kata, penelitian ini bisa digunakan dalam berbagai pendekatan salah satunya dengan pengamatan langsung. Penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif merupakan aktifitas alamiah mengumpulkan data secara sistematis dan landasan teorinya sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan yang bisa didapatkan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa sesuai dengan fakta dilapangan dan secara alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, serta penelitian bersifat deskriptif atau ditulis dengan kata-kata.

Desain penelitian ini menggunakan fenomenologi yang mana fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang fokus pada pengamatan fenomena yang terlihat, tanpa prasangka atau subjektivitas peneliti. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengalaman manusia berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat, yakini, rasakan, ingat, dan lakukan. Peneliti berupaya seoptimal mungkin mereduksi dan memurnikan sehingga itulah makna fenomena yang sesungguhnya.

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada metode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan prespektif tertentu.

Hal ini sejalan dengan tujuan penulis mengangkat judul penelitian ini karena penulis ingin melihat bagaimana dari masing-masing masyarakat khususnya pemuda dalam kesiapan pernikahannya di tinjau dari besaran uang panai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di kecamatan Bacukiki kota Parepare. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 bulan lamanya (d disesuaikan waktu peneliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemuda dan pasangan yang akan menikah atau yang telah menikah. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana kesiapan pernikahan di tinjau dalam besaran uang panai dalam perspektif islam dari perspektif individu yang terlibat dalam kesiapan pernikahan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikatakan orang-orang berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data kualitatif juga bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat atau direkam, jenis data ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya, jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Data kualitatif memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan objek penelitian secara lebih detail dan mendalam.⁴³

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam kegiatan pengumpulan data yaitu observasi, analisis dokumen serta wawancara. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada pemuda atau pasangan yang akan menikah atau yang telah menikah.

⁴³ Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Cv. Harfa Kreatif, 2023. h: 34-35

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah tempat pengumpulan data. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, data juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang relevan. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan Bacukiki Kota Parepare dimana ada beberapa kriteria terkait responden yang digunakan.

Kriteria Responden merupakan kriteria apa saja yang akan diberikan kepada subjek penelitian agar sumber informasi pada penelitian tersebut dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan. Kriteria responden pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Pemuda yang tinggal di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang berusia 20 tahun keatas.
- 2) Pemuda yang belum menikah di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 3) Masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 4) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 5) Tokoh Agama di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 6) Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang

diteliti oleh penulis.⁴⁴ Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat menghemat waktu dan biaya serta mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai subjek yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memberikan dasar teori yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

E. Teknis Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Langkah awal dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi atau pengamatan, yang didefinisikan sebagai perhatian terfokus pada kejadian, gejala, atau objek tertentu.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁵ Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan menggunakan informasi tersebut untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan

⁴⁴ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta," 2019. h: 311

⁴⁵ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, and Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Cv. Pustaka Ilmu Grup, 2020). h. 120

wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain: (1) pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide*.⁴⁶ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pemuda dan pasangan yang akan menikah atau yang telah menikah di Kecamatanh Bacukikikota Parepare.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur adalah meskipun wawancara sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan, tidak menutup kemungkinan bahwa pertanyaan baru akan muncul secara spontan dalam menanggapi konteks wawancaranya.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan kebahasaan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini kualitatif uji kebahasaan data dinyatakan data abash apabila memiliki empat kriteria yang digunaka yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility/validitas interval*)

Credibility adalah ukuran kebenaran data yang telah dikumpulkan yang memberikan kesamaan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV. syakir Media Press, (2021). h.

2. Keteralihan (*Transferability/validitas eksternal*)

Pada penelitian kualitatif, nilai transferability tergantung pada pembaca, untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain, jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian).⁴⁷ Oleh karena itu, untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memahami dengan jelas hasil penelitian tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.⁴⁸

Dalam penelitian ini adapun langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif melibatkan tiga tahapan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data menekankan pada pemokusian data yang akan diambil oleh peneliti, proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan. Dalam tahap reduksi data, peneliti berusaha memastikan kevalidan data agar dapat diandalkan. Setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumen, penulis mengelompokkan data yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kebingungan peneliti dalam mengolah informasi dan

⁴⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12, Edisi 3 (2020) h. 150

⁴⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol, 17, No. 33 (2019). h. 84-85

mempermudah proses penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan kegiatan analisis data dengan menyajikan data atau biasa disebut penyajian data, dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan penyajian data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pemuda dan masyarakat di kecamatan Bacukiki, kota Parepare. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diamati.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan langkah ke tiga dalam analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁰ Oleh karena itu sangat dibutuhkan data yang valid dalam proses pengumpulan data karena akan mempengaruhi hasil penelitian.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. syakir Media Press, (2021). h. 106

⁵⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, No. 2 (2018). h. 88

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Kesiapan pernikahan dapat didefinisikan sebagai kematangan individu dalam berfikir, berperilaku, bertanggung jawab serta dapat menjalankan peran dalam menghadapi kehidupan yang baru (Pernikahan), Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yaitu Asep Prasetyo yang menyatakan bahwa:

“Seorang remaja sebagai individu awal dewasa yang telah siap untuk menjadi orang tua adalah menjadi dasar awal kesiapan membina rumah tangga (Menikah), sehingga dia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan untuk menikah dan setelah menikah nantinya. Semakin siap individu untuk menikah maka akan semakin siap individu tersebut untuk menjadi orang tua.”⁵¹

Dalam konteks kesiapan pernikahan, individu yang telah memasuki fase awal dewasa ini diharapkan memiliki kematangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun finansial. Mereka diharapkan mampu untuk berpikir secara rasional, menjalankan tanggung jawab dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini juga diungkapkan oleh AN yang menyatakan:

“Kesiapan pernikahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk bisa mendeteksi sejak dini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika pernikahan itu akan berlangsung.”⁵²

⁵¹ Asep Prasetyo, Toko Masyarakat, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 4 April 2024.

⁵² AN, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 22 April 2024.

Pentingnya kesiapan pernikahan sebagai landasan untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan. Dengan kesiapan yang matang, individu dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa kesiapan pernikahan tidak hanya tentang persiapan fisik dan emosional, tetapi juga tentang kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam perjalanan pernikahan. ZL mengungkapkan pendapat yang mendukung pernyataan diatas, yang menyatakan:

“Kesiapan pernikahan merupakan hal yang sangat penting baik dari sisi pribadinya, dari sisi kedua mempelai, dari sisi keluarga mendukung atau tidak itukan pasti ada kesepakatan-kesepakatan bukan hanya kedua mempelai tapi itu melibatkan kedua orang tua dan keluarga besar, terutama di masyarakat bugis itu kental, maka kesiapan itu harus betul-betul siap, seandainya dibilang wajib yah wajib.”⁵³

Kesiapan pernikahan membutuhkan lebih dari sekadar persiapan individu, dalam budaya seperti masyarakat Bugis, kesiapan pernikahan dipandang sebagai sebuah komitmen besar yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar. Dukungan dari keluarga sangatlah penting dalam membantu memperkuat hubungan pernikahan dan menyediakan dukungan serta bantuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Sebagaimana yang diungkapkan SY yang menyatakan:

“Kesiapan pernikahan tentu harus mengutamakan restu dari kedua orang tua atau keluarga, serta persiapan yang tulus, dan matang karena menikah adalah ibadah yang agung dalam agama islam.”⁵⁴

⁵³ ZL, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 31 Maret 2024.

⁵⁴ SY, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 2 April 2024.

Niat yang tulus dan matang adalah landasan yang penting dalam memasuki ikatan pernikahan, terutama dalam pandangan agama Islam. Menikah dipandang sebagai ibadah yang agung, yang membutuhkan komitmen yang kuat dan niat yang tulus dari kedua belah pihak. Dalam kesiapan pernikahan ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kesiapan pernikahan salah satunya seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemuda di Kecamatan Bacukiki kota Parepare, yaitu ZL, yang menyatakan:

“Faktor utama yang paling besar saya rasa yaitu rasa khawatir yang berlebihan ketimbang dari rasa terwujudnya pernikahan, dan yang kedua termasuk faktor dari penghambatnya, yaitu dari keluarga karena pernikahan bukan hanya antar kedua mempelai perempuan dan laki-laki saja tetapi pernikahan antar kedua keluarga.”⁵⁵

Dalam proses kesiapan pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan interaksi antara dua keluarga. Rasa khawatir yang berlebihan dapat menjadi penghambat utama dalam kesiapan pernikahan, karena mempengaruhi kesiapan emosional dan mental seseorang dalam menghadapi pernikahan serta hubungan dengan keluarga pasangan, maka penting bagi individu untuk mengelola kekhawatiran mereka dengan bijaksana dan berkomunikasi dengan baik dengan kedua belah pihak keluarga untuk mencapai kesiapan pernikahan yang diharapkan. Salah satu pemuda di Kecamatan Bacukiki yaitu Islah yang belum menikah, menyatakan:

“Ada beberapa faktor yang akan membuat saya siap untuk menikah yaitu faktor umur, faktor ekonomi, dan faktor agama. Tentu saja semua orang memiliki target umur untuk menikah, untuk saya sendiri kisaran umur 25 tahun dan tidak melewati umur 28 tahun. Selanjutnya yang sangat mempengaruhi perasaan saya siap untuk menikah adalah faktor ekonomi, di usia yang sekarang ini menginjak 23 tahun saya sudah harus mempersiapkan beberapa uang untuk saya gunakan menikah di umur yang telah saya tentukan yaitu kisaran 25-28 tahun. Namun, jika target ekonomi atau management ekonomi saya sudah menunjukkan stabil untuk menikah maka menikah bukan hal yang tidak mungkin walaupun umur

⁵⁵ ZL, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 31 Maret 2024.

saya belum menginjak umur 25 tahun yaitu target umur saya untuk menikah. Jadi faktor ekonomi ini akan sangat mempengaruhi kesiapan saya untuk menikah dari pada faktor umur saya, yang terakhir adalah faktor agama, menurut saya pemahaman terhadap agama akan sangat mempengaruhi mental dan karakter saya terhadap kesiapan pernikahan karena pemahaman agama akan senantiasa menuntun saya dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan.”⁵⁶

Dalam menetapkan kesiapan pernikahan faktor umur dianggap sebagai pertimbangan umum, sementara faktor ekonomi dipandang sebagai penentu utama. Stabilitas keuangan menjadi prioritas utama sebelum memutuskan untuk menikah, melebihi pentingnya faktor usia. Selain itu, pentingnya faktor agama juga disoroti dalam menentukan kesiapan pernikahan. Pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama dianggap sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan setelah menikah. Maka, kesiapan untuk menikah tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga kesiapan finansial dan spiritual. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu pemuda di Kecamatan Bacikiki Kota Prepare yaitu, Muhammad Nurwan Ansyar yang menyatakan:

“Faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk menikah adalah umur, keluarga, materi, dan sudah punya calon pendamping hidup. Hal yang membuat saya merasa siap untuk menikah pertama adalah niat yang tulus dan matang karena menikah adalah ibadah dalam islam dan untuk menyempurnakan agama. Restu dari keluarga juga sangat penting karena pernikahan melibatkan dua keluarga, bukan hanya sepasang kekasih. Selain itu, persiapan fisik, mental, dan finansial juga penting, memeriksa kondisi fisik dan mental sebelum menikah sangat krusial, serta perekonomian juga penting karena banyak perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi, saya merasa siap menikah karena niat saya sudah matang, sudah dapat restu dan dorongan dari keluarga, dan alhamdulillah saya juga sudah siap secara finansial”⁵⁷

⁵⁶ Islah, Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 24 April 2024.

⁵⁷ Muhammad Nurwan Ansyar, Pemuda yang Belum Menikah Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 24 Mei 2024.

Kesiapan untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh faktor umur, tetapi juga stabilitas keuangan dan pemahaman agama. Stabilitas finansial dianggap sangat penting untuk kesejahteraan keluarga dan mencegah masalah ekonomi yang bisa menyebabkan perceraian. Selain itu, dukungan dan restu keluarga juga menjadi faktor kunci, karena pernikahan melibatkan penyatuan dua keluarga. Pemahaman agama memberikan pedoman dalam menghadapi kehidupan setelah menikah. Jadi, kesiapan menikah memerlukan keseimbangan antara umur, finansial, dan spiritual, serta dukungan keluarga yang kuat. Seorang pemuda yang belum menikah di Kecamatan Bacukiki yaitu SU, menyatakan pendapat lain tentang faktor yang mempengaruhi kesiapan pernikahan, ia mengungkapkan bahwa:

“Faktor yang paling utama dalam kesiapan nikah adalah karir dan modal seperti uang, walaupun didalam agama di jelaskan untuk memahamkan diri dulu tentang pernikahan sebelum menikah, namun nyatanya saat ini, orang akan lebih melihat karir terlebih dahulu untuk kesejahteraan.”⁵⁸

Faktor yang paling signifikan dalam persiapan pernikahan adalah karir dan aspek finansial, seperti modal uang. Meskipun agama menekankan pentingnya pemahaman tentang pernikahan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, dalam praktiknya, banyak yang lebih memprioritaskan pembangunan karir demi mencapai kematangan finansial. Hal ini juga sejalan dengan tradisi masyarakat bugis yang menekankan uang panai sebagai pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan yang membutuhkan kematangan finansial seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemuda di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu, Muhammad Nurwan Ansyar, yang menyatakan:

“Uang panai menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menikah. Dari suku Bugis, uang panai menjadi faktor utama sebelum pernikahan. Uang panai diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, ditujukan untuk belanja keperluan pesta dari pihak

⁵⁸ SU, Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 23 April 2024.

mempelai perempuan. Selain uang panai, pihak laki-laki juga memberikan beberapa bahan pokok seperti gula, pasir, terigu, beras, dan telur kepada pihak mempelai perempuan. Mengumpulkan uang panai tidaklah mudah, laki-laki harus pintar menabung. Besaran jumlah uang panai bervariasi dari tahun ke tahun, namun di tahun 2024 standarnya sekitar 50 sampai 100 jutaan, tergantung kesepakatan keluarga kedua pihak. Maka dari itu, sangat penting bagi laki-laki untuk menabung sebelum proses pernikahan.”⁵⁹

Persiapan finansial sangat penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis. Uang panai, yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan dan mencerminkan status sosial serta kesiapan mempelai. Besarnya uang panai, yang bisa mencapai 50 hingga 100 jutaan di tahun 2024, menuntut laki-laki untuk merencanakan keuangan dengan baik dan menabung secara disiplin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemuda yang telah menikah di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu, ZL yang menyatakan:

“Uang panai itu sangat mempengaruhi kesiapan pernikahan, uang panai itu bukan persoalan besar atau ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi akan tetapi lebih pada kesiapan, sudah siap memenuhi atau tidak, berbicara uang panai artinya berbicara tentang kesiapan kalau sudah mampu menyiapkan itu artinya dia sudah mampu untuk menikah.”⁶⁰

Uang panai tidak hanya dilihat sebagai jumlah materi yang harus disediakan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan, tetapi juga sebagai simbol kesiapan dan tanggung jawab seseorang untuk membina rumah tangga. Uang panai dan persiapan finansial adalah elemen kunci dalam tradisi pernikahan Bugis, mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki serta menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan pernikahan berjalan

⁵⁹ Muhammad Nurwan Ansyar, Pemuda yang Belum Menikah Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 24 Mei 2024.

⁶⁰ ZL, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 31 Maret 2024.

lancar dan harmonis. Salah satu Masyarakat yang telah menikah di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu SY, berpendapat:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan saya untuk menikah yaitu uang panai, seperti halnya terlalu banyak uang panai yang diminta, sehingga permintaan perempuan yang terlalu tinggi tidak mampu untuk dipenuhi yang menyebabkan sering ada perasaan was-was untuk menikah.”⁶¹

Permintaan uang panai yang tinggi bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi calon suami, terutama jika mereka tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas finansial sangat penting sebelum memasuki pernikahan, selain dari faktor-faktor individual seperti kematangan emosional dan finansial aspek-aspek budaya dan tradisional memainkan peran penting dalam menentukan kesiapan pernikahan. Perbedaan harapan dan kemampuan finansial antara kedua belah pihak dapat menciptakan ketegangan dan hambatan dalam proses pernikahan. Sehingga, penting untuk komunikasi terbuka dan solusi yang memenuhi kebutuhan keduanya.

Dalam masyarakat Bugis, nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi memiliki peran yang sangat kuat, restu dari kedua orang tua atau keluarga besar memegang peranan penting dalam meneguhkan komitmen dan mendukung hubungan pernikahan. Dalam budaya suku Bugis, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai persatuan antara dua keluarga yang membawa aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan. Salah satu aspek penting dalam persiapan pernikahan dalam tradisi ini adalah besaran uang panai, yang sering kali menjadi tolak ukur kesiapan dalam pernikahan.

⁶¹ SY, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 2 April 2024.

Salah satu tokoh adat Bernama Hj. Andi Anjayani juga mengemukakan pendapatnya tentang budaya uang panai dimasyarakat bugis, beliau mengatakan bahwa :

“Uang panai ketika datang seorang pria melamar maka biasa disepakati didalamnya atau biasa juga tidak. Kalau besarnya tergantung dari status seseorang seperti contoh perempuannya seorang bangsawan kemudian ada seorang pria melamar (masyarakat biasa) maka uang panai nya tinggi, ataupun dulu masih banyak jika perempuan ada bangsawan dan pria bangsawan juga tetapi beda kasta bangsawannya, seumpama cewenya keterunan Ana’karaeng dan cowonya keturunan Tumaradeka maka pihak laki-laki disamakan dengan membeli darah atau untuk menyetarakan kebangsawanannya dengan cara uang panai yang tinggi.”⁶²

Uang panai adalah bentuk uang belanja yang disepakati dalam proses lamaran pernikahan dalam budaya Bugis-Makassar, dan besarnya uang panai biasanya ditentukan oleh status sosial pihak perempuan. Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga bangsawan, maka uang panai yang diminta akan lebih tinggi sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap statusnya. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai sosial dan penghormatan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pernikahan. Salah satu masyarakat yang telah menika di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu SY menyatakan:

“Permintaan uang panai disulawesi itu bermacam-macam, apalagi disini masi berlaku jika dilamar ada syarat yang diminta, seperti, tanah, kebun, sawa, beras, gula pasir jadi artinya besaran uang panai itu sebagai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan semakin besaran uang panainya semakin dia merasa bertanggung jawab.”⁶³

Besaran uang panai tidak hanya berperan sebagai simbol tanggung jawab finansial, tetapi juga sebagai ukuran keseriusan dan kesiapan seseorang dalam memasuki kehidupan pernikahan. Semakin besar nilai uang panai yang diminta, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh calon suami terhadap

⁶² Andi Anjayani, Tokoh Adat, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 25 Mei 2024.

⁶³ SY, Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 2 April 2024.

calon istri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh SU yang menyatakan:

“Jumlah uang panai menjadi pengaruh besar dalam kesiapan pernikahan, bagaimana tidak, ini sudah menjadi budaya apalagi di tanah Bugis yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat sehingga ketika uang panai kecil dapat menjadi problem tersendiri di pihak keluarga perempuan.”⁶⁴

Besaran uang panai bukan hanya sekadar masalah praktis. Di dalam budaya Bugis nilai-nilai tradisional masih kuat, uang panai masih dianggap sebagai indikator utama dari kesiapan dan tanggung jawab seseorang dalam memasuki pernikahan. Besaran uang panai yang diberikan juga dapat menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan, besaran yang dianggap kecil dapat menimbulkan masalah dan kekhawatiran dalam keluarga perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yaitu Asep Prasetyo yang menyatakan bahwa:

“Tantangan terbesar terkait penentuan besaran uang panai dalam kesiapan pernikahan adalah jika pihak wanita memiliki derajat sosial tinggi di masyarakat, maka keluarga dan kerabat pihak wanita akan menentukan besaran uang panai yang tidak masuk di akal nya pihak lelaki, sehingga menyerah tidak bisa memenuhi kesiapan pernikahan tersebut dan ini sering terjadi.”⁶⁵

Dalam budaya Bugis, uang panai masih menjadi indikator utama kesiapan dan tanggung jawab seseorang dalam pernikahan. Besaran uang panai yang tinggi sering menjadi tantangan besar bagi calon mempelai pria dan bisa menyebabkan tekanan atau bahkan mundurnya rencana pernikahan. Uang panai berfungsi sebagai simbol status sosial dan penghargaan kepada keluarga perempuan, mempengaruhi dinamika hubungan antara calon pengantin dan keluarga mereka. Kesiapan menikah dalam masyarakat Bugis diukur dari kesiapan finansial, dan kemampuan memenuhi tuntutan adat seperti uang panai,

⁶⁴ SU, Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 23 April 2024.

⁶⁵ Asep Prasetyo, Toko Masyarakat, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 04 April 2024.

menunjukkan peran penting tradisi dan nilai budaya dalam keputusan pernikahan. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh salah satu pemuda yang belum menikah dikecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu RF yang menyatakan:

“Karena dari beberapa pengalaman kasus yang saya jumpai banyak orang yang gagal untuk melangsungkan pernikahan karna jumlah panaik yang dipatok dari pihak keluarga perempuan terlalu tinggi.”⁶⁶

Tingginya tuntutan besaran uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menjadi hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya. Ketika besaran uang panai dipatok pada tingkat terlalu tinggi, hal ini dapat menyulitkan calon suami dan keluarganya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ini dapat menciptakan ketegangan dan kesulitan finansial yang berpotensi merusak hubungan antar keluarga dan bahkan membatalkan pernikahan. Di Kota Parepare tradisi uang panai masih anggap sangat penting dalam proses pernikahan sebagaimana yang diungkapkan salah satu tokoh adat di Kota Parepare yaitu, Hj. Andi Anjayani yang menyatakan:

“Uang panai itu selalu menjadi pertimbangan yang serius dan sering mempengaruhi pernikahan, bahkan ada yang sampai batal karena tidak adanya kesepakatan yang cocok antara kedua pasangan. Biasanya uang panai yang tinggi juga disebutkan kebutuhan pada saat pernikahan nanti dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Uang panai hanya berupa uang tetapi biasa juga ada embel-embelnya yang berbentuk barang atau aset seperti tanah, rumah dan lain lain. Tradisi uang panai yang ada di kota Parepare sampai saat ini itu terjadi tentunya atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tentang berapa besaran uang panai yang ditentukan sebagai uang belanja untuk acara pernikahn, kalau yang kematangan finansialnya sudah mencukupi itu aman-aman saja tapi yang tidak itu biasanya ada pertimbangan yang panjang dan tentunya itu yang biasa mendatangkan masalah.”⁶⁷

⁶⁶ RF, Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 18 April 2024.

⁶⁷ Hj. Andi Anjayani, Tokoh Adat, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 25 Mei 2024.

Tradisi uang panai masih sangat penting dalam proses pernikahan di Kota Parepare. Besarannya tidak hanya menjadi simbol kemampuan finansial, tetapi juga mempengaruhi kelancaran pernikahan. Ketidaksepakatan mengenai uang panai dapat menyebabkan pembatalan pernikahan atau konflik antara kedua keluarga. Adanya pertimbangan yang panjang mengenai uang panai juga menunjukkan bahwa proses pernikahan tidak hanya berfokus pada aspek emosional dan romantis, tetapi juga mengandalkan pertimbangan praktis terkait keuangan dan kebutuhan hidup yang akan datang. Hal ini mencerminkan bahwa proses pernikahan di Kota Parepare, tidak sekadar urusan cinta, tetapi juga tentang nilai-nilai tradisional, keuangan, dan interaksi antar-keluarga. Tradisi uang panai menjadi salah satu contoh bagaimana aspek budaya dan keuangan saling terkait dalam pernikahan. Pernyataan ini di perkuat oleh pendapat salah satu tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu, Asep Prasetyo yang menyatakan:

“Tradisi uang panai yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada umumnya banyak yang mempertimbangkan budaya siri dalam artian harga diri bahwa besaran uang panai yang tinggi adalah harga mati sebagai syarat pernikahan sedangkan hanya sebagian kecil masyarakat yang beranggapan untuk kemaslahatan bersama kedua belah pihak”⁶⁸

Tradisi uang panai di Kecamatan Bacukiki masih mempertimbangkan budaya lokal yang menjunjung harga diri. Besaran uang panai yang tinggi dianggap sebagai syarat penting dalam pernikahan, mencerminkan pentingnya mempertahankan martabat dan kehormatan dalam tradisi tersebut, nilai-nilai tradisional dan kehormatan pribadi memiliki peran yang dominan dalam penetapan jumlah uang panai, tradisi uang panai tetap menjadi elemen penting dalam proses pernikahan, sehingga mencerminkan hubungan erat antara nilai-nilai budaya, keuangan, dan interaksi sosial dalam konteks pernikahan.

⁶⁸ Asep Prasetyo, Toko Masyarakat, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 04 April 2024.

2. Perspektif Islam Terhadap Besaran Uang Panai

Dalam konteks budaya bugis, pemberian uang panai merupakan suatu bentuk pemberian uang atau nilai materi lainnya dalam rangka untuk membiayai pesta pernikahan, dan sebagai simbol hadiah pernikahan. Uang panai dalam pernikahan tidak dikenal didalam islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ust. Abdul Hakim salah satu tokoh agama di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Dalam islam tidak kenal namanya uang panai karna uang panai bukan merupakan bagian dari syarat pernikahan, kita ketahui bahwa syarat pernikahan itu ada 5, yaitu (1) laki-laki dan perempuan yang sudah saling rido dan tidak ada hubungan mahrom, (2) ada walinya, (3) ada saksi, (4) ijab qobul dan (5) ada mahar atau mas kawin.”⁶⁹

Dalam pandangan islam, syarat-syarat yang disebutkan tersebut adalah yang diutamakan dalam sebuah pernikahan. Salah satunya adalah mahar atau mas kawin, yang merupakan salah satu syarat penting dalam proses akad nikah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Ust. Muhammad Sumadi yang juga sebagai salah satu tokoh agama di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang menyatakan:

“Uang panai dari sudut pandang islam adalah sunnah atau bisa dibilang tidak wajib, memberikan uang panai merupakan praktik yang dianjurkan atau baik untuk dilakukan, tetapi bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya pernikahan dalam Islam.”⁷⁰

Meskipun memberikan uang panai dianggap sebagai praktik yang dianjurkan dalam Islam, hal itu tidak menjadi syarat mutlak bagi sahnya pernikahan menurut syariat Islam. Dengan demikian, jika calon suami memberikan uang panai kepada calon istri, itu dianggap sebagai tindakan yang

⁶⁹ Ust. Abdul Hakim, Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 26 April 2024.

⁷⁰ Ust. Muhammad Sumadi, Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 25 April 2024.

baik dan dianjurkan. Dalam konteks pernikahan dalam Islam, terdapat berbagai pandangan dan interpretasi mengenai peran uang panai atau mahar.

Sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Tufiqur Rahman, M.Pd.i, kepala KUA di Kecamatan Bacukiki Parepare yang menyatakan bahwa:

“Uang panai merupakan penghargaan laki-laki kepada calon istrinya, walaupun sebenarnya perempuan itu tidak bisa dihargai berapapun tapi minimal setidaknya ada usaha dari calon suami bahwa dia berusaha menunjukkan bahwa dia menghargai calon istrinya salah satu caranya yah memberikan uang panai.”⁷¹

Penghargaan yang diberikan melalui uang panai dalam konteks pernikahan islam dianggap sebagai tindakan yang menyatakan penghargaan dan upaya dari calon suami untuk menghormati calon istrinya. Meskipun perempuan tidak bisa dihargai dengan materi secara mutlak, memberikan uang panai adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Pandangan ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan meskipun menurut ajaran islam tidak mengatur tentang tradisi uang panai. Hal ini sejalan dengan salah satu pandangan yang diutarakan oleh tokoh agama di Kecamatan Bacukiki kota Parepare yaitu Ust. Abdul Hakim yang menyatakan:

“Islam tidak mengatur suatu uang panai dalam pernikahan kecuali uang panai itu di ikrarkan sebagai mahar bagi calon istri maka ya hukumnya wajib adanya.”⁷²

Dalam konteks ini, jika uang panai diikrarkan dan disepakati sebagai bagian dari mahar, maka hal itu dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran agama. Dengan demikian, keberadaan uang panai dalam pernikahan islam tergantung pada kesepakatan dan ikrar yang mengaturnya. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat salah satu tokoh agama yang di

⁷¹ Tufiqur Rahman, M.Pd.i, Kepala KUA Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Kantor KUA, 08 Mei 2024.

⁷² Ust. Abdul Hakim, Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 26 April 2024.

kecamatan Bacukiki kota Parepare, yaitu Ust. Usman Langka yang mengemukakan:

“Islam tidak berbicara uang panai mereka mahar. Tapi kembali lagi sesuai dengan kemampuannya mahar yang paling rendah di itu dizamannya nabi yaitu seorang laki-laki yang ingin menikah dan tidak punya apa-apa disuru cari cincin besi pun tidak dapat dan akhirnya di ganti dengan ayat Al-Quraan yang dia hafal. Akhirnya sekarang itu ada orang yang menjadikan mahar itu hanya sebagai seperangkat alat solat, kan itu rendah sekali seharusnya itu maharnya itu satu stel emas seperangkat alat solat itu hanya tambahan saja supaya istrinya itu rajin baca Al-Quran dan rajin solat. Nahhh dizaman sekarang itu yang banyak orang keliru yang tinggi uang panainya padahal yang tinggi itu harusnya maharnya, nah itu yang perlu dirubah. Kalau suda suka sama suka, orang tua juga suda suka yah atur kemampuan uang panainya sesuai dengan kemampuan jangan di persulit.”⁷³

Dalam islam, yang menjadi prioritas utama adalah mahar, bukan uang panai. Mahar memiliki nilai religius yang mendalam sebagai simbol dari komitmen dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Di sisi lain, uang panai lebih merupakan tradisi adat yang seringkali dipandang sebagai ukuran status sosial dan kesiapan finansial. Kepala KUA di Kecamatan Bacukiki kota Parepare, yaitu Tufiqur Rahman M.Pd.i juga menjelaskan tentang dasar hukum islam terhadap uang panai, beliau menyatakan bahwa:

“Jika dikaitkan dengan agama itu dapat merujuk ke hukum sedekah, yang namanya sedekah itu tentu penting tapi yang namanya sedekah tidak bisa dipaksakan, sedekah itu kerelaan bukan pemaksaan dan dasar hukum adat (aladatul muhakkama) adat itu bagian dari pada hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat islam, tapi jika adat itu bertentangan dengan syariat islam maka harus ditinggalkan misalnya dalam uang panai ada tarifnya dan sifatnya memaksa.”⁷⁴

Dalam konteks hukum Islam, uang panai dapat dikaitkan dengan konsep sedekah. Sedekah merupakan tindakan yang didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan, bukan pemaksaan. Dalam konteks uang panai, jika tindakan

⁷³ Ust. Usman Langka, Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 29 April 2024.

⁷⁴ Tufiqur Rahman, M.Pd.i, Kepala KUA Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Kantor KUA, 08 Mei 2024.

tersebut bersifat memaksa dan tidak didasarkan pada kerelaan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip sedekah dalam islam. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa dalam islam, adat atau tradisi (Aladatul Muhakkama) merupakan bagian dari hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika adat tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka harus ditinggalkan. Misalnya, jika tarif uang panai menjadi memaksa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ustad Abdul Hakim sebagai salah satu tokoh agama di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menyampaikan sebuah hadis yang sejalan dengan pandangan diatas yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Anas yang menyatakan bahwa:

“Rasulullah pernah melihat sahabat Abdurrahman bin Auf bekas kuning-kuning di wajahnya lalu nabi bertanya apa ini kok wajahnya ada bekas kuning-kuning lalu Abdurrahman bin Auf menjawab saya baru saja menikah, lalu nabi mendoakan dengan kalimat Baarakallahu laka wa baarakaa alaika wa jama'a bainakumaa fii khoir mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik dalam suka maupun duka dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. lalu nabi mengatakan (dalil) walimahanlah atau berpestalah walaupun itu satu ekor kambing. Artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan sunnah nabi masalah walimahan ya tentu ada kaitan suatu peristiwa sebagaimana tujuan uang panai itu ya untuk mengadakan pesta pernikahan bahkan rasullulah menikahi salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy ya itu mengundang orang-orang untuk mendatangi uandangannya, jadi kata Anas panggillah beberapa orang untuk mendatangi makanan atau pesta ini.”⁷⁵

Ketika kita mengaitkan riwayat ini dengan masalah uang panai dalam pernikahan, kita melihat bahwa tujuan dari uang panai sejalan dengan tujuan dari walimahan, yaitu untuk mengadakan pesta pernikahan dan mengundang orang-orang untuk berbagi kebahagiaan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri, dalam pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, mengundang orang-orang untuk menghadiri walimahan. Dengan demikian, riwayat ini memberikan

⁷⁵ Ust. Abdul Hakim, Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *wawancara* di Rumah, 26 April 2024.

gambaran tentang pentingnya mengadakan walimahan dalam Islam, yang merupakan bagian dari sunnah Nabi, dan mengaitkannya dengan konsep uang panai dalam pernikahan sebagai bagian dari upaya untuk mengadakan perayaan pernikahan dan mengundang orang-orang untuk berbagi kebahagiaan bersama.

B. Pembahasan

1. Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

a. Kesiapan Pernikahan

Kesiapan menikah adalah kondisi mental seseorang yang percaya dan yakin untuk menikah, terkait dengan kemampuan menjalankan peran, tanggung jawab dan tantangan dalam perkawinan. Disebutkan bahwa kesiapan menikah pada individu akan memperbesar peluang keberhasilan dalam menemukan keharmonisan dan kebahagiaan perkawinan, serta keberhasilan mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi.⁷⁶

Kesiapan merupakan seluruh kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon di dalam cara tertentu terhadap menghadapi suatu situasi. Penyesuaian kondisi suatu saat akan berpengaruh atau cenderung untuk memberikan respons. Kesiapan pernikahan dapat dianggap sebagai evaluasi individu itu sendiri mengenai kapasitas dan sumber dayanya untuk menanggapi tuntutan dan tantangan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden, kesiapan pernikahan mencakup persiapan individu yang meliputi kesiapan mental, emosional, dan fisik, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat antara pasangan, dukungan keluarga, dan aspek spiritual yang penting. Kesiapan ini menjadi dasar untuk memasuki fase baru dalam kehidupan

⁷⁶ Olson, DeFrain, J, & Skogrand, L. *Pernikahan & keluarga: Keintiman, keragaman, & kekuatan*. (New York: Pendidikan McGraw Hill, 2014), h. 381

berumah tangga dengan keyakinan dan keberanian yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diartikan bahwa kesiapan menikah ialah kesediaan antara seorang pria dan wanita untuk hidup dalam suatu ikatan yang diakui secara hukum, agama dan masyarakat guna menjalankan perububahan peran dalam kehidupan mereka, tanggung jawab baru dan tekanan yang mungkin timbul dalam pernikahan.

Kesiapan menikah dibagi menjadi dua bagian yaitu kesiapan pribadi (*personal*) dan kesiapan situasi (*circumstantial*). Dalam kesiapan pribadi (*personal*) didalamnya terdapat kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial, kesehatan emosional dan kesiapan model peran. Sedangkan yang termasuk kedalam kesiapan situasi (*circumstantial*) ialah kesiapan finansial dan kesiapan waktu.⁷⁷

Terdapat dua belas kriteria kesiapan menikah. Individu dinyatakan siap untuk menikah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu memiliki kemampuan mengendalikan perasaan diri sendiri, memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang banyak, bersedia menjadi pasangan istimewa dalam hubungan seksual, bersedia untuk membina hubungan seksual yang intim, memiliki kelembutan kepada orang lain, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, dapat berkomunikasi secara bebas mengenai perasaan, bersedia berbagi rencana dengan orang lain, bersedia menerima keterbatasan orang lain, realistis terhadap karakteristik orang lain, memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, bersedia menjadi suami dan istri yang bertanggung jawab.⁷⁸

Kriteria-kriteria tersebut mencakup aspek-aspek yang penting dalam memastikan bahwa individu siap secara mental, emosional, dan sosial untuk

⁷⁷ Nurainun dan A. Muri Yusuf, "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 02 (2022), h. 211

⁷⁸ Syepriana, Wahyudi, & Himawan. "Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda," *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, No 02. (2018), h. 245

menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengevaluasi diri mereka sendiri secara lebih mendalam, kesiapan ini bukan hanya tentang kesiapan individu secara pribadi, tetapi juga tentang kesiapan untuk berkomitmen dalam hubungan yang intim, mencakup kesiapan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan kehidupan yang mungkin timbul, serta kemauan untuk tumbuh dan berkembang bersama sebagai pasangan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Anditha, dan Sarah mengemukakan bahwa terdapat 8 faktor esensial yang dianggap penting untuk menentukan kesiapan menikah seseorang. Faktor-faktor tersebut ialah:

- 1) Keterampilan Hidup Pernikahan yaitu menguasai keterampilan yang dibutuhkan setelah menikah. Misal, bagi wanita mampu merawat dan memelihara anak-anak, mampu memasak.
- 2) Kesiapan finansial yaitu kecakapan dalam hal ekonomi. Misal, bagi pria, mampu untuk menafkahi keluarga, mandiri secara finansial dari orang tua, mampu untuk membeli rumah sendiri, mampu membiayai resepsi pernikahan, dan mampu untuk membiayai rumah tangga.
- 3) Kesiapan kontekstual-sosial yaitu kemampuan tertentu yang terkait keadaan/budaya sosial setempat, misal telah bekerja secara tetap, bagi pria telah menyelesaikan kewajiban militer.
- 4) Kesiapan Emosional yaitu kesiapan diri secara emosional, di antaranya mampu mengutarakan perasaan, mampu mengendalikan emosi terutama amarah, tidak lagi terikat secara emosional dengan orang tua, menghindari merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang.
- 5) Kesiapan Antar pribadi yaitu kecakapan dalam hubungan interpersonal, seperti tidak lagi berpusat pada diri sendiri, mampu mengurus orang lain.
- 6) Kesiapan Mental yaitu kesiapan diri secara mental, diantaranya bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, memiliki perencanaan di masa depan, memiliki harapan yang logis mengenai kehidupan,

pernikahan, dan pasangan, memiliki pandangan positif mengenai pernikahan dan keluarga.

- 7) Kesiapan Fisik yaitu kesiapan diri secara fisik, di antaranya secara biologis mampu untuk mengasuh anak dan mampu melakukan hubungan seksual.
- 8) Kesiapan Usia yaitu mencapai usia yang matang secara fisik.⁷⁹

Faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menilai kesiapan seseorang untuk memasuki ikatan pernikahan. Dalam kaitannya dengan keterampilan hidup pernikahan, individu perlu memiliki kemampuan praktis untuk menjalani kehidupan berkeluarga, seperti merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kemudian, kesiapan finansial menjadi faktor penting karena menyangkut kestabilan ekonomi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengelola rumah tangga.

Kesiapan sosial menunjukkan kesiapan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya setempat. Kemudian, kesiapan mental berkaitan dengan kesiapan individu untuk menghadapi tantangan dan beban hidup secara mental, termasuk memiliki perencanaan masa depan yang jelas dan pandangan positif mengenai pernikahan dan keluarga. Kesiapan fisik mencakup aspek kesehatan dan kemampuan fisik yang diperlukan dalam menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua. Terakhir, kesiapan usia menjadi faktor penting karena menandakan kematangan fisik dan mental individu untuk memasuki tahap kehidupan yang baru.

Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan dua individu, tetapi juga mencakup kesiapan seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi adat yang sering kali diukur dan diimplementasikan melalui adat dan tradisi yang mengatur berbagai aspek kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, budaya bugis memiliki tradisi yang kuat terkait dengan pernikahan di mana salah satu

⁷⁹ Sari, Yunita, Andhita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika. "Studi mengenai kesiapan menikah pada muslim dewasa muda." *Prosiding SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi)* 2.1 (2016), h. 193-204.

aspek pentingnya adalah adat uang panai yang masih dijunjung tinggi Masyarakat bugis sampai saat ini.

Adat uang panai menjadi tradisi yang memperlihatkan bahwa persiapan pernikahan tidak hanya terfokus pada aspek emosional dan sosial, tetapi juga pada aspek material yang dapat menjadi simbol komitmen, keseriusan, dan kesiapan seseorang dalam memasuki ikatan pernikahan, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Bugis.

b. Uang panai

Uang panai atau dui' menre' adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap norma dan strata sosial.⁸⁰ Uang Panai ini telah menjadi tradisi pemberian uang yang melekat kuat ditengah masyarakat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami kemudian diserahkan kepada keluarga calon istri. Menurut Masyarakat bugis uang panai merupakan salah satu pra-syarat pernikahan, sehingga masyarakat bugis mengatakan bahwa tidak ada uang panai berarti tidak ada perkawinan karna bagi merka kewajiban atau keharusan memberikan uang panai.

Bagi laki-laki suku bugis memenuhi jumlah uang panai dipandang sebagai budaya siri yang berarti Rasa Malu (harga diri). Fungsi uang Panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.⁸¹ Dalam konteks suku Bugis, pemenuhan jumlah uang panai dianggap sebagai bagian dari budaya siri yang

⁸⁰ Ardianto, dan Iqbal, "Uang Panai" *Bandung, mujahid press*, 2016, h. 98

⁸¹ Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, Harifuddin Halim. "Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21 No 02 (2021), h. 428

sangat penting bagi laki-laki. Ini mencerminkan rasa malu atau harga diri yang tinggi dalam memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi. Uang panai bukan hanya sekadar transaksi ekonomis, tetapi juga simbol dari perubahan status sosial yang signifikan. Secara sosial, wanita dalam budaya Bugis diberikan kedudukan yang tinggi dan dihormati, dan penerimaan uang panai juga merupakan pengakuan terhadap status dan martabat mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, uang panai dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan hanya sebagai kontribusi finansial untuk pernikahan, tetapi juga sebagai ekspresi dari komitmen dan penghargaan antara kedua belah pihak.

Besaran uang panai yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat dan status sosial tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang panai, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang panai tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang panai.⁸²

Ada beberapa point yang dapat menjadi faktor dalam penentuan besaran uang panai yaitu:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berharga, pendidikan yang tinggi akan lebih di kagumi dan lebih dihormati dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya uang panai yang diberikan dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Sebagian masyarakat Suku Bugis Makassar

⁸² Yayuk basuki. "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena* 3 No. 2 (2017), h. 526

menganggap bahwa biaya pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran-pengeluaran orang tua. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan besar juga uang panai yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan meminang wanita tersebut.

2) Keturunan

Berdasarkan segi keturunan dikenal memiliki 3 tingkatan kasta yakni Karaeng, Daeng, dan Ata. Uang panai yang diberikan kepada wanita yang diangap dari keturunan karaeng akan memiliki jumlah yang lebih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah uang panai yang akan digunakan untuk acara pernikahan tersebut.

3) Ekonomi

Semakin kaya keluarga perempuan yang akan dinikahi, maka uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki akan semakin tinggi dan begitu pun sebaliknya. Tinggi rendahnya uang panai sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan.

4) Kondisi Fisik

Kondisi fisik perempuan yang akan dilamar juga menjadi patokan penentu uang panai. Dalam masyarakat Bugis, kondisi fisik perempuan, seperti kecantikan, kesehatan, dan kebugaran, sering kali dipertimbangkan dalam menentukan besarnya uang panai. Kondisi fisik yang baik sering kali dianggap sebagai aset yang bernilai dalam pernikahan. Misalnya, perempuan yang memiliki penampilan menarik atau kesehatan yang baik mungkin dianggap bernilai lebih tinggi, dan sebagai hasilnya, uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan dapat menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi fisik yang kurang menguntungkan atau masalah kesehatan

tertentu mungkin mempengaruhi penilaian tersebut dan mengurangi nilai uang panai yang diminta.⁸³

Dalam konteks budaya bugis, faktor-faktor tersebut merupakan pertimbangan yang sering kali menjadi bagian dari proses negosiasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dengan mempertimbangkan pendidikan, keturunan, kondisi ekonomi, dan kondisi fisik, masyarakat bugis makassar membentuk suatu sistem nilai dan norma yang mengatur hubungan antara keluarga perempuan dan laki-laki yang akan menikahi mereka. Dalam hal ini, uang panai bukan hanya sebagai simbol cinta dan komitmen, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat status sosial dan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Dalam konteks ini, uang panai bukan hanya transaksi ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan, status, dan interaksi sosial yang kompleks dalam budaya Bugis.

c. Kesiapan Pernikahan Dalam Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Tradisi budaya Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare memandang besaran uang panai memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kesiapan pernikahan. Uang panai bukan hanya sekadar simbol materi, tetapi juga mencerminkan kesiapan individu dan tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga. Dalam konteks ini, besaran uang panai juga menjadi indikator sosial yang menggambarkan status dan kemampuan finansial calon suami dan keluarganya.

Responden yang merasa lebih siap secara finansial cenderung memiliki tingkat kesiapan psikologis yang lebih tinggi untuk memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kematangan finansial dapat menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan individu dalam menghadapi komitmen pernikahan. Besaran permintaan uang panai dalam masyarakat Bugis

⁸³ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, No.3 (2022), h. 225-226

di Kecamatan Bacukiki kota Parepare kisaran angkat 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta, jika calon mempelai wanita adalah keturunan bangsawan, maka uang panai yang diberikan lebih besar. Belum lagi jika memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pekerjaan yang baik, maka nilainya semakin tinggi kisaran 100 juta keatas.

Besaran uang panai ditentukan pada saat negosiasi antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, di mana keluarga perempuan mematok besaran uang panai terlebih dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi ataukah tidak bisa dipenuhi sehingga proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan akhir apakah diterima atau tidak. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap besaran uang panai tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab dan komitmen dalam membangun hubungan. Fenomena besaran uang panai di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menunjukkan bahwa besaran uang panai dapat menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai kesiapan pernikahan. Tingginya tuntutan besaran uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menciptakan hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya, bahkan dapat mempengaruhi keputusan pernikahan.

Besaran uang panai di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menyoroiti peran penting stratifikasi sosial dalam konteks pernikahan. Tingginya tuntutan besaran uang panai dari pihak keluarga perempuan tidak hanya mencerminkan aspek praktis dalam pernikahan, tetapi juga menjadi indikator status sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial, di mana besaran uang panai dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kapital ekonomi yang memberikan kedudukan dan status tertentu bagi individu dan keluarganya dalam struktur sosial. Dalam teori stratifikasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi antar kelompok dalam masyarakat diakui sebagai faktor yang mendasar. Besaran uang panai yang tinggi yang ditetapkan oleh keluarga perempuan

mencerminkan kedudukan ekonomi yang kuat atau keinginan untuk mempertahankan posisi sosial mereka dalam kedudukan masyarakat. Dengan demikian, besaran uang panai tidak hanya menjadi pertimbangan praktis dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan dinamika stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat Bugis di kecamatan Bacukiki kota Parepare, yang menyoroti peran ekonomi dalam menentukan status dan hubungan sosial.

Besaran uang panai dipandang sebagai salah satu bentuk kapital ekonomi yang memberikan status dan kedudukan tertentu bagi individu dan keluarganya dalam tingkatan sosial. Besaran uang panai memperlihatkan adanya ketidak setaraan ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Keluarga perempuan yang menetapkan besaran uang panai yang tinggi cenderung memiliki kedudukan ekonomi yang kuat atau ingin mempertahankan posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat.

2. Perspektif Islam Terhadap Besaran Uang Panai

Dalam konteks budaya Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pemberian uang panai di pernikahan dianggap sebagai bagian dari tradisi dan adat istiadat yang penting. Namun, dalam perspektif Islam, uang panai tidak diakui sebagai syarat mutlak dalam pernikahan. Meskipun demikian, memberikan uang panai dianggap sebagai praktik yang baik dan dianjurkan dalam islam sebagai bentuk kelancaran dan penghormatan terhadap calon istri.

Dari sudut pandang hukum Islam, syarat-syarat utama pernikahan adalah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan yang sudah saling ridho), keberadaan wali, saksi, ijab qabul, dan adanya mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin dianggap sebagai syarat yang penting dalam proses akad nikah. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Q.S. An-Nisa/4:4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰذَا مَرِيًّا

Terjemahan:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁸⁴

Ayat yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4 menegaskan pentingnya memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Maharnya merupakan hak mutlak bagi perempuan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas dirinya. Maharnya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan kesadaran penuh dan kerelaan hati. Jika perempuan tersebut kemudian menyerahkan sebagian dari mahar tersebut dengan sukarela, maka pihak laki-laki seharusnya menerima dan menikmati pemberian tersebut dengan senang hati. Namun, uang panai tidak diwajibkan secara khusus dalam syariat islam, melainkan dianggap sebagai praktik yang dianjurkan dan baik untuk dilakukan.

Beberapa pendapat dari tokoh agama di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menyatakan bahwa jika uang panai diikrarkan dan disepakati sebagai bagian dari mahar, maka hal itu dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran agama. Dengan demikian, keberadaan uang panai dalam pernikahan islam tergantung pada kesepakatan dan ikrar yang mengaturnya. Selain itu, jika kita melihat tujuan dari uang panai sejalan dengan tujuan dari walimahan, yaitu untuk mengadakan pesta pernikahan dan mengundang orang-orang untuk berbagi kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Anas menunjukkan bahwa dalam islam, pentingnya mengadakan walimahan atau perayaan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi. Walimahan yang dicontohkan oleh nabi sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya besar, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra:

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 04

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى
زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya:

Dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membebaskan Shafiyah lalu beliau menikahnya, beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hadis (sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin).⁸⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan kesederhanaan dalam penyelenggaraan pernikahan, beliau membebaskan Shafiyah dari status budaknya dan menikahnya, dengan pembebasannya sebagai mahar. Kemudian, dalam pelaksanaan walimah, beliau memilih untuk menyajikan makanan sederhana berupa Hais. Hal ini menunjukkan bahwa mahar atau mas kawin tidak harus berupa materi yang mahal atau berlebihan, melainkan bisa berupa sesuatu yang sederhana dan bermanfaat bagi pasangan yang menikah.

Tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan suku dianggap diperbolehkan (mubah) dalam hukum Islam selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Hal ini karena pemberian uang panai termasuk dalam konsep "wata'awanu alal birri" (saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan), di mana memberikan uang panai sangat membantu pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Namun, jika patokan uang panai terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti kawin lari, pembatasan prosesi lamaran, bahkan berhutang untuk memenuhi permintaan uang panai yang tinggi.

⁸⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih al-Bukhari, No. 5169 (Damaskus, Daru Tahqu an-Najah, 2002), h. 101

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam budaya Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, besaran uang panai bukan hanya simbol materi tetapi juga mencerminkan kesiapan individu dalam membina rumah tangga serta status sosial dan ekonomi. Kematangan finansial menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pernikahan, sementara tingginya tuntutan uang panai dari pihak keluarga perempuan dapat menjadi hambatan serius bagi calon suami dan keluarganya, bahkan mempengaruhi keputusan pernikahan. Fenomena ini menyoroti peran stratifikasi sosial dalam pernikahan, di mana besaran uang panai mencerminkan kapital ekonomi yang memengaruhi status dan kedudukan dalam masyarakat Bugis di wilayah tersebut.
2. Dalam konteks budaya Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pemberian uang panai di pernikahan dianggap sebagai tradisi yang penting, meskipun dalam perspektif Islam uang panai tidak diwajibkan secara khusus. Mahar atau mas kawin dianggap sebagai syarat penting dalam proses akad nikah menurut hukum Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Beberapa tokoh agama menyatakan bahwa jika uang panai disepakati sebagai bagian dari mahar, itu menjadi kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran agama. Walimahan, yang merupakan bagian dari sunnah Nabi, menunjukkan kesederhanaan dalam penyelenggaraan pernikahan. Pemberian uang panai dianggap diperbolehkan dalam Islam selama tidak memberatkan pihak laki-laki, namun patokan uang panai yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan dampak negatif seperti kawin lari atau berhutang.

B. Saran

Bagi masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, diharapkan untuk lebih memahami bahwa besaran uang panai bukan hanya sebagai simbol materi, tetapi juga mencerminkan kesiapan individu dalam membina rumah tangga serta status sosial dan ekonomi. Penting untuk menjaga kesederhanaan dalam penyelenggaraan pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam, tanpa memberatkan pihak laki-laki dengan patokan uang panai yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu adanya dialog dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam menentukan besaran uang panai yang tidak menghambat jalannya pernikahan serta menghindari dampak negatif seperti kawin lari atau berhutang. Pemberian uang panai merupakan tradisi yang sebaiknya tidak dijadikan simbol gengsi dan seharusnya tidak memiliki batas nominal yang kaku, melainkan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara keluarga pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Pada prinsipnya, adat dan agama dapat berjalan seiringan, sehingga kehadiran Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan tradisi budaya yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.

Ahmad, Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisa* 5 (2014).

Ahmad, Hasyiyyatus Shawi ‘ala Tafsiril Jalalain, (Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M), juz I, halaman 270); dan (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, juz IX.

Ahmad, M Ridwan Said “Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai’ di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 9.01 (2022).

Alimuddin, Asriani “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar,” *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10. No. 2, (2020).

Al-ju’fi, Abu Abdillah al-Bukhari dan Muhammad Bin Ismail, Shahih al-Bukhari, jilid 3 Damasykus, *Daru Thuqu an-Najah*, (2002).

Ardianto, dan Iqbal, “Uang Panai” *Bandung, mujahid press*, (2016).

Ar-Razi, Fakhruddin dan Mafatihul Ghaib, (Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), juz IX.

Basuki, Yayuk. “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pena* 3 No 2 (2017).

Baharuddin, “Pengantar Sosiologi”, *Mataram: Sanabil*, 2021.

Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis,” *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, No.3 (2022).


Davita, Jessika Rissa “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal” 8 (2021).

- DeFrain, Olson, DH, J, & Skogrand, L. "Pernikahan & keluarga: Keintiman, keragaman, & kekuatan." *New York: Pendidikan McGraw Hill* (2014).
- Faisal, Muhammad. 2020. "Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang". Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam: Parepare.
- Fitri, Abd Basit Misbachul In'am Fauzi, and Abdul Wahid Azza, "*Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah*" 2, No. 1 (2022).
- Hamdi, Mutia Rahmi and Syahniar Syahniar, "*Kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi,*" *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 4, No. 2 (2019).
- Hanbal, Ahmad Ibn Abu Abdullah Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Kitab an- Nikah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Cet, ke-I.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, and Helmina Andriani, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*". (Cv.Pustaka Ilmu Grup, 2020).
- Hidayat, Iman Nur "*Uang Panaik' Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam,*" *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, No. 1 (2019).
- Hidayati, Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, No. 2 (2020).
- Huda, Mohammad Nurul and Abdul Munib, "*Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,*" *Voice Justisian*. Vol 6, No 2 (September 2022).
- Iqbal, M., & Sudirman, L. "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)." *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020)
- Iqbal, Muhammad and Sudirman L, "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan* 9, No. 2 (2020).

- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai'dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam." (2017).
- Jamaluddin, Amalia N. 2016. "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Aceh: Unimal Press.
- Kadir, Ibrahim. "Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21 No 02 (2021). Hal. 428
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h: 406
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h: 04
- Mekarisce, Arnild Augina "Teknik Pemeriksaan Kebsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12, Edisi 3 (2020).
- Muhammad, Abu Isa, (Muhammad Jamil Al-A"thar), (Beirut-Lebanon: Dar Al- Fikr) Juz2
- Nadiyah, Lailan. 2021. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Islam: Banjarmasin.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, *Jakarta: Kencana*, 2015.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Harfa Creative, (2023).
- Nurainun dan A. Muri Yusuf. "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, No. 02 (2022).
- Perdana, Rizky Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 4 No. 6 (2018).
- Rijali, Ahmad "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol, 17, No. 33 (2019).
- Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, No. 01 (2023).

- Rismawati. 2019 “Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan PKN: Makassar.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma “*Uang Panai’ Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar,*” Vol. 2, No. 1 (2019).
- Sari, Meita Sekar and Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta,” 2019.
- Sari, Yunita, Andhita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika. "*Studi mengenai kesiapan menikah pada muslim dewasa muda.*" *Prosiding SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi) 2.1* (2016).
- Sholeh, Muhammad. "Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3.01 (2023).
- Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, *Jakarta: Rajawali Pers*, 2017.
- Soumena, M Yasin “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum),” *Hukum Diktum*. Vol 10, No 1 (2012).
- Syepriana, Wahyudi, & Himawan. “Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda,” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, No 02. (2018).
- Toby M, Driggs, dkk. “*Semuanya tidak adil dalam cinta dan pekerjaan: kesulitan keuangan, dampak buruk dari pekerjaan-keluarga, dan kepuasan hubungan pada pasangan yang baru menikah.*” *Komunitas, Pekerjaan & Keluarga* (2023).
- Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. “*Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), (2023).
- Utsman, Ahmad Atsar, AqdzizZawajfisy-Syari“ah al-Islamiyyah (Universitas al- Imam, IdaratutThiba“ah wan Nusyr, 1981) Jilid I

- Yansa, Hajra and Yayuk Basuki, “Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pena* 3 No. 2 (2020).
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. “Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pena*, Vol 3, No 2 (2016)
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling” 2, No. 2 (2018).
- Zebua, Yelisman “Kesiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Ikip Gunungsitoli,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol, 4, No. 1 (2021).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-686/In.39/FUAD.03/PP.00.9/03/2024

27 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CINTIA SASKIA FAHMI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 September 2001
NIM : 2020203870232021
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. M. KURDI KEL. UJUNG BULU KEC. UJUNG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KESIAPAN PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KEMATANGAN BESARAN UANG PANAI DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (DALAM PERSPEKTIF ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 101 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H.SAHARUDDIN, SE
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : CINTIA SASKIA FAHMI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswi
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. M. Kurdi No. 29 Parepare
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : KESIAPAN PERNIKAHAN DININJAU DALAM
KEMATANGAN BESARAN UANG PANAI DI
KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (DALAM
PERSPEKTIF ISLAM)

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal Tanggal 01 April 2024 s.d. 27 April 2024, Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 198/IP/DPM-PTSP/4/2024 Tanggal 04 April 2024.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2024



Nip. 197106171992031006



SRN IP0000198

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 198/IP/DPM-PTSP/4/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **CINTIA SASKIA FAHMI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

ALAMAT : **JL. M. KURDI NO. 29 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KESIAPAN PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KEMATANGAN BESARAN UANG PANAI DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (DALAM PERSPEKTIF ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 April 2024 s.d 27 April 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **04 April 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





NAMA MASISWA : CINTIA SASKIA FAHMI
NIM : 2020203870232021
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JUDUL : GAMBARAN KESIAPAN PERNIKAHAN
DITINJAU DARI BESARAN UANG PANAI

III. PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemuda atau pasangan yang akan menikah dan masyarakat yang sudah menikah di kecamatan Bacukiki kota Parepare

1. Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda?
2. Apa faktor yang yang membuat anda merasa siap untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?)
3. Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda?
4. Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda?
5. Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai?

6. Apakah ada tekanan dari Keluarga/Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai?
7. Apakah pernah terjadi ketegangan atau kesepakatan khusus terkait besaran uang panai?
8. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan?

Wawancara untuk toko Agama di kecamatan Bacukiki Kota Parepare

1. Menurut anda apa pengertian dan makna uang panai dari sudut pandang islam?
2. Menurut anda bagaimana konsep dan dasar hukum didalam islam terkait dengan uang panai?
3. Dilihat dari sudut pandang islam apakah pemberian uang panai itu penting dalam pernikahan?
4. Menurut anda bagaimana cara menentukan jumlah uang panai yang sesuai menurut ajaran islam?
5. Apa tujuan utama dari pemberian uang panai?
6. Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri?
7. Apakah di zaman nabi ada peristiwa atau kisah yang hampir serupa dengan pemberian uang panai?
8. Bagaimana islam menangani situasi dimana besaran uang panai dianggap terlalu tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi calon suami?

Wawancara untuk toko Masyarakat dan Adat di kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

1. Bagaimana pandangan anda terkait kesiapan pernikahan?
2. Menurut anda hal apa yang harus di matangkan dalam mempersiapkan pernikahan?
3. Menurut anda apakah pendidikan dan karir itu penting dalam kesiapan pernikahan?

4. Bagaiman anda memandang besaran uang panai terkait kesiapan pernikahan?
5. Menurut anda apakah besaran uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan?
6. Menurut anda apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait penentuan besaran uang panai dalam kesiapn pernikahan?
7. Menurut anda bagaimana tradisi uang panai yang berlaku di masyarakat kecamatan bacukiki kota parepare?

Parepare, 11 Desember 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurhikmah, M. Sos. I
NIP. 198109072009012005

Abd. Rasyid, M.Si
NIP.198807122023211024

PAREPARE

A. Catatan Wawancara

Informan 1

Tanggal wawancara: 31 Maret 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 1

1. Nama: ZL
2. Umur: 29 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: ASN DP3A
5. Status: Pemuda yang telah menikah
6. Alamat: Jl. Kebun Mente, Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Waalaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua | (Menganggukkan kepala) |

| | | | |
|-----|----------|---|-------------------|
| | | informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bpk? | Informasi Pribadi |
| 5. | Informan | ZL | |
| 6. | Peneliti | Usia bpk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 29 Tahun | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | Saya kerja di DP3A | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Sudah, bisa tidak dicantumkan nama saya? | |
| 12. | Peneliti | Bisa bapak, sebagai penanda boleh saya kasi inisial saja? | |
| 13. | Informan | Silahkan | |
| 14. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 15. | Informan | Baik | |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------|
| 16. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Kesiapan pernikahan merupakan hal yang sangat penting baik dari sisi pribadinya, dari sisi kedua mempelai, dari sisi keluarga mendukung atau tidak itukan pasti ada kesepakatan-kesepakatan bukan hanya kedua mempelai tapi itu melibatkan kedua orang tua dan keluarga besar, terutama di masyarakat bugis itu kental, maka kesiapan itu harus betul-betul siap, seandainya dibidang wajib yah wajib. | Kesiapan pernikahan |
| 17. | Apa faktor yang membuat anda merasa siap untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?) | Faktor utama yang paling besar saya rasa yaitu rasa khawatiran yang berlebihan ketimbang dari rasa terwujudnya pernikahan, dan yang kedua termasuk faktor dari penghambatnya, yaitu dari keluarga karna pernikahan bukan hanya antar kedua mempelai perempuan dan laki-laki saja tetapi pernikahan antar kedua keluarga | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 18. | Apakah pendidikan dan karier Anda | Dibidang penting yah penting bagi saya pribadi penting yah | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|
| | <p>penting dalam persiapan pernikahan Anda?</p> | <p>karna itu menunjang pada saat setelah menikah nanti karna karir kan biasa berbanding dengan penghasilan juga kalau karir tidak baik tentu incom yang didapat juga kurang baik karna setelah menikah banyak kebutuhan juga yang harus dipenuhi sehingga karir itu penting.</p> | |
| 19. | <p>Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda?</p> | <p>Uang panai itu sangat mempengaruhi kesiapan pernikahan, uang panai itu bukan persoalan besar atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi akan tetapi lebih pada kesiapan, sudah siap memenuhi atau tidak, berbicara uang panai artinya berbicara tentang kesiapan kalau sudah mampu menyiapkan itu artinya dia sudah mampu untuk menikah.</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |
| 20. | <p>Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai?</p> | <p>Karna keluarga saya rata-rata bugis kalau keluarga memandang uang panai itu sebagai adat dan harga diri dari keluarga, dan kembali lagi dari hasil kesepakatan Bersama.</p> | <p>Pandangan Keluarga</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| | | | |
| 21. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Kalau tekanan yah tidak ada, penentuan uang panai kan dari kesepakatan dua belah pihak artinya ketika menentukan sesuatu itu pasti ada kesepakatan-kesepakatan sehingga namanya tekanan yah tidak ada kalau masukan mungkin ada. | Pandangan Keluarga. |
| 22. | Apakah pernah terjadi ketegangan atau kesepakatan khusus terkait besaran uang panai? | Mungkin kalau ketegangan tidak, tapi kesepakatan itu kan selalu ada didalam setiap pengambilan keputusan apa lagi jika menyangkut pernikahan terutama di adat bugisakan banyak kesepakatan-kesepakatan yang harus didiskusikan sebelumnya anatar pihak laki-laki dan pihak perempuan. | Pandangan Keluarga |
| 23. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, | Ada, justru banyak pelajaran yang dapat diambil hikmah dan contoh dalam mempersiapkan pernikahan. | Pengalaman |

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| | bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan? | | |
| 24. | Peneliti | <p>Terima kasih banyak, ZL atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya.</p> <p>Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali?</p> <p>Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.</p> | |
| 25. | Informan | Boleh, silahkan datang saja yah | |
| 26. | Peneliti | <p>Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb.</p> | Penutup |
| 27. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 2

Tanggal wawancara: 02 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 2

1. Nama: SY
2. Umur: 29 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Guru
5. Status: Pemuda yang telah menikah
6. Alamat: Perumnas blok F, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| | Peneliti | <p>Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya</p> | (Menganggukkan kepala) |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| | | digunakan untuk keperluan penelitian. | |
| 3. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bpk? | Informasi Diri |
| 4. | Informan | SY | |
| 5. | Peneliti | Usia bpk saat ini berapa yah? | |
| 6. | Informan | 29 Tahun | |
| 7. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 8. | Informan | Saya Guru honor di SD | |
| 9. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 10. | Informan | Sudah | |
| 11. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 12. | Informan | Baik | |
| 13. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Kesiapan pernikahan tentu harus mengutamakan restu dari kedua orang tua atau keluarga, serta persiapan yang tulus, dan matang karena menikah adalah ibadah yang agung dalam agama islam orang tua dan keluarga besar | Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------|
| 14. | <p>Apa faktor yang yang membuat anda merasa siap untuk menikah?</p> <p>(Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?)</p> | <p>Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan saya untuk menikah yaitu uang panai, seperti halnya terlalu banyak uang panai yang diminta, sehingga permintaan perempuan yang terlalu tinggi tidak mampu untuk dipenuhi yang menyebabkan sering ada perasaan was-was untuk menikah, permintaan uang panai disulawesi itu bermacam-macam, apalagi disini masi berlaku jika dilamar ada syarat yang diminta, seperti, tanah, kebun, sawa, beras, gula pasir jadi artinya besaran uang panai itu sebagai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan semakin besaran uang panainya semakin dia merasa bertanggung jawab”</p> | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 15. | <p>Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda?</p> | <p>Sangat penting, karna pendidikan dan karir itu sangat menunjang dalam membina keluarga sakina mawaddah warohmah.</p> | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 16. | <p>Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama</p> | <p>iyya, sebelum saya menikah uang panai termasuk yang paling mempengaruhi keputusan saya siap menikah karena banyak kasus batal</p> | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| | dalam keputusan pernikahan Anda? | menikah karna jumlah uang panai yang terlalu tinggi yahh jangan sampai pemuda-pemuda yang ingin menikah karna uang panai pernikahannya tidak jadi dilangsungkan karna jika mau dipahami istilahnya uang panai bukan kewajiban dalam pernikahan | |
| 17. | Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai? | Masi memberlakukan adat-adat bugis, apalagi nenek-nenek yang masi kental sekali itu pasti sangat mengikuti adat-adat yang berlaku di suku bugis. | Pandangan Keluarga |
| 18. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Kalau yang saya alami tidak. | Pandangan Keluarga |
| 19. | Apakah pernah terjadi ketegangan atau kesepakatan khusus terkait besaran uang panai? | Pernah, karna termasuk sebagian masyarakat itu masi mengikuti budaya atau gengsi kepada tetangga akhirnya terkadang merasa malu kalau sedikit uang panainya sehingga bersih tegang harus lebih tinggi, sehingga terkadang kemampuan laki-laki tidak begitu bisa mencapai apa | Pandangan Keluarga |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| | | yang di tetapkan perempuan ya, itu yg pernah dialami. | |
| 20. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan? | Banyak sekali pengalaman yang saya dapat baik dari pengalaman saya sendiri maupun dari keluarga saya. | Pengalaman |
| 21. | Peneliti | Terima kasih banyak, pak SY atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? | |

| | | | |
|-----|----------|--|---------|
| 22. | Informan | Iyye, tapi kabari ki dulu di! Sama bisa jangan ki cantumkan nama lengkapku nanti di data ta dek? | |
| 23. | Peneliti | Bisa bapak, mungkin sebagai penanda boleh saya insialkan nama ta pak? | |
| 24. | Informan | Iyye | |
| 25. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| 26. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 3

Tanggal wawancara: 02 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 3

1. Nama: AN
2. Umur: 28 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: PNS
5. Status: Pemuda yang telah menikah
6. Alamat: Jl. Labulaweng, Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No. | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|-----|----------------------------|------------------------|-----------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Waalaikumsalam wr.wb | |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 3. | Peneliti | <p>Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.</p> | (Menganggukkan kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bapak? | Informasi Pribadi |
| 5. | Informan | AN | |
| 6. | Peneliti | Usia bpk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 28 Tahun | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | PNS di Bea Cukai | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Iyya | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih | |

| | | | |
|-----|---|--|----------------------------|
| | | ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Silahkan | |
| 14. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Kesiapan pernikahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk bisa mendeteksi sejak dini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika pernikahan itu akan berlangsung. | Kesiapan Pernikahan |
| 15. | Apa faktor yang membuat anda merasa siap untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?) | Faktor internal yah: kesiapan diri, kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami. Kalau faktor eksternal apalagi keluarga kita karna menyamakan pribadi dan memepersatukan dua keluarga untuk menjalin visi dan misi itu. Jika saya pribadi memahami bahwa jika siap menikah itu insting ya, atau naluriah manusia dan juga kedekatannya pada sang pencipta karna kalau ditanya masalah kekurangan pasti banyak sekali kekurangan kalau ditanya masalah finansial pun pasti demikian jadi yang paling cocok menurut saya yahhh insting atau | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|---|----------------------------|
| | | naluriah manusia dan pendekatannya kepada sang pencipta. | |
| 16. | Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda? | Kalau karir sama sekali tidak penting yah, tapi kali pendidikan, yah pendidikan yang tidak termakan oleh waktu itu yang penting sama seperti pendidikan agama itu yang tidak termakan oleh waktu. | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 17. | Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda? | Yah saya pribadi uang panai itu penting dan sebagai pelengkap apabila kedua bela pihak menyetujui nominal uang panai. | Faktor Kesiapan Perniakahn |
| 18. | Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai? | Kalau orang bugis itu yang peling utama harga dirinya dan uang panai itu dipandang sebagai harga diri, jadi semakin besar uang panai yang diberikan pihak laki-laki itu juga menunjukkan harga diri dari pihak mereka juga. | Pandangan Keluarga |
| 19. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait | Lebih kesaran. | Pandangan Keluarga |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| | penentuan jumlah uang panai? | | |
| 20. | Apakah pernah terjadi ketegangan atau kesepakatan khusus terkait besaran uang panai? | Ketegangan pernah dalam menentukan kesepakatan-kesepakatan keluarga kita tau sendiri yah apalagi di sulsel ini suda menjadi hal yang lumrah, tapi kembali lagi pengambilan keputusan tetap ada disaya. | Pandangan Keluarga |
| 21. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan? | | |
| 22. | Informan | Tolong Namanya diinisilakan dek | |
| 23. | Peneliti | Baik bapak, Terima kasih banyak, pak AN atas waktu dan jawaban- | |

| | | | |
|-----|----------|--|---------|
| | | jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? | |
| 24. | Informan | Iyya, tapi tolong berkabar dulunyah! | Penutup |
| 25. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | |
| 26. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 4

Tanggal wawancara: 24 Mei 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 4

1. Nama: Muhammad Nurwan Ansyar
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Pegawai PLN
5. Status: Pemuda yang Belum Menikah
6. Alamat: Permunas blok A, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|-----------|--------|
|----|----------------------------|-----------|--------|

| | | | |
|-----|----------|--|---------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | |
| 2. | Informan | Waalaikumsalam wr.wb | Pembukaan |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang kk berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. | (Mengganggu kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya kk? | |
| 5. | Informan | Muhammad Nurwan Ansyar | |
| 6. | Peneliti | Usia kk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | - | Informasi Diri |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, apakah kk bekerja saat ini? | |
| 9. | Informan | Iyya, saya bekerja di PLN | |
| 10. | Peneliti | Apakah saudara sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Sudah | |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, saudara bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Iyye... | |
| 14. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Menurut saya yah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sacral, jadi sebelum melakukan pernikahan itu perlu beberapa hal yang harus di persiapkan sebelum melakukan pernikahan kalau saya yang pertama itu niat dari hati, memperbaiki niat itu yah merupakan salah satu hal yang sangat penting dikarenakan menikah haruslah niat untuk menyempurnakan ibadah bukan semata mata hanya karena hawa nafsu biologis. kemudian yang kedua kesiapan mental perlu dilakukan sehingga dapat membuat pikiran menjadi dewasa agar mampu memimpin keluarga dengan baik dengan tidak mengedepankan emosional | Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------------|
| | | <p>kemudian yang ketiga paling yang tidak kalah penting yaitu kesiapan material/ekonomi, untuk melakukan pernikahan hendak memperhitungkan dari sisi material dikarenakan sebagai laki laki yang menjadi sumber mencari nafkah bagi pasangannya</p> | |
| 15. | <p>Apa faktor yang yang membuat anda merasa siap untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?)</p> | <p>Faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk menikah adalah umur, keluarga, materi, dan sudah punya calon pendamping hidup. Hal yang membuat saya merasa siap untuk menikah pertama adalah niat yang tulus dan matang karena menikah adalah ibadah dalam islam dan untuk menyempurnakan agama. Restu dari keluarga juga sangat penting karena pernikahan melibatkan dua keluarga, bukan hanya sepasang kekasih. Selain itu, persiapan fisik, mental, dan finansial juga penting, memeriksa kondisi fisik dan mental sebelum menikah sangat krusial, serta perekonomian juga penting</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------------|
| | | <p>karena banyak perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi, saya merasa siap menikah karena niat saya sudah matang, sudah dapat restu dan dorongan dari keluarga, dan alhamdulillah saya juga sudah siap secara finansial.</p> | |
| 16. | <p>Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda?</p> | <p>Menurut saya pendidikan dan karir sangat berperan penting bagi laki laki, dikarenakan laki laki merupakan pencari nafkah dalam keluarga, sebelum melakukan pernikahan hendaknya memantapkan karir terlebih dahulu karena masalah finansial itu modal utama dalam melakukan pernikahan dibanding menikah terburu buru tetapi dalam segi finansial yang belum siap, kebanyakan orang bercerai akibat faktor dari segi finansialnya atau materi nya, untuk itu sangat penting sebelum melakukan pernikahan mempertimbangkan matang-matang bagaimana kehidupan</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------|
| | | kedepannya setelah menikah lalu mempunyai anak. | |
| 17. | Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda? | <p>Ya, uang panai menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menikah. Dari suku Bugis, uang panai menjadi faktor utama sebelum pernikahan. Uang panai diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, ditujukan untuk belanja keperluan pesta dari pihak mempelai perempuan. Selain uang panai, pihak laki-laki juga memberikan beberapa bahan pokok seperti gula, pasir, terigu, beras, dan telur kepada pihak mempelai perempuan. Mengumpulkan uang panai tidaklah mudah, laki-laki harus pintar menabung. Besaran jumlah uang panai bervariasi dari tahun ke tahun, namun di tahun 2024 standarnya sekitar 50 sampai 100 jutaan, tergantung kesepakatan keluarga kedua pihak. Maka dari itu, sangat penting bagi laki-laki untuk menabung sebelum proses pernikahan.</p> | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| 18. | Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai? | Untuk saat ini dari pandangan keluarga terkait besaran uang panai dengan standar 50 jutaan tidak memandang jumlah yang besar, dikarenakan jumlah atau bahan bahan pokok dari tahun ke tahun juga naik sehingga uang panai juga ikut naik seperti kenaikan bahan pokok. Namun sejauh ini untuk dari pihak keluarga memandang besaran uang panai tidak menjadi acuan dasar dalam proses melaksanakan pernikahan. Kesepakatan dari pihak keluarga laki laki dan perempuan menjadi salah satu keputusan yang mutlak dalam menentukan jumlah atau besaran uang panai. | Pandangan Keluarga |
| 19. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Untuk tekanan dari keluarga/masyarakat terkait penentuan besaran jumlah uang panai sejauh ini belum ada. Karena besaran jumlah uang panai di tentukan oleh pihak keluarga laki laki dan pihak keluarga perempuan. di suku bugis ada namanya "mammanu | Pandangan Keluarga |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------------|
| | | <p>manu" atau pihak keluarga laki laki mendatangi pihak keluarga perempuan dengan melakukan pembicaraan yang serius terkait masalah besaran jumlah uang panai yang akan diberikan pihak laki laki ke pihak perempuan, sehingga disinilah yang menentukan berapa besaran uang panai tergantung kesepakatan mereka.</p> | |
| 20. | <p>Apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait jumlah uang panai dalam persiapan pernikahan?</p> | <p>Sejauh ini yang saya lihat terkait besaran jumlah unag panai yang cukup tinggi juga perlu mengeluarkan tenaga dan biaya. Dikarenakan uang panai yang tinggi juga akan membutuhkan porsi tenaga, tantangan terbesarnya adalah "gengsi". Gengsi dalam hal ini yang dimaksud adalah uang panai yang tinggi tentu membutuhkan pngeluaran yang banyak contohnya seperti mengundang banyak orang, undangan yang berjumlah banyak tentu makanan yang dipeprsiapkan juga harus dengan porsi yang banyak, juga</p> | <p>Pandangan Keluarga</p> |

| | | | |
|-----|--|---|------------|
| | | <p>seperti baju seragam di bagi bagikan setiap sahabat atau kerabat kerabat terdekat otomatis ini juga membutuhkan pengeluaran yang banyak. Sehingga terkadang orang yang mendapatkan besaran jumlah uang panai yang tinggi juga harus melakukan acara juga yang tinggi atau mewah agar tidak menjadi perbincangan orang orang atau tamu tamu yang hadir dalam proses pernikahan.</p> | |
| 21. | <p>Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan?</p> | <p>Untuk pengalaman pribadi sejauh ini terkait besaran jumlah uang panai dalam pernikahan belum saya rasakan dikarenakan saya belum menikah. Namun untuk persiapan pernikahan insya Allah sudah siap. Masih terus berdoa dan berusaha agar proses pernikahan secepatnya terlaksanakan.</p> | Pengalaman |

| | | | |
|-----|----------|---|---------|
| 22. | Peneliti | Baiklah. Terima kasih banyak, saudara Muhammad Nurwan Ansyar atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang saudara berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi saudara kembali? | |
| 23. | Informan | Bisa | |
| 24. | Peneliti | Baiklah, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu kk, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| 25. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 5

Tanggal wawancara: 23 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 5

1. Nama: SU
2. Umur: 24 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Mahasiswa
5. Status: Pemuda yang Belum menikah
6. Alamat: Jl. Gelatik, Kel. Galung Maloang. Kec. Bacukiki

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Waalaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya kk, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang kk berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. | (Menganggukkan kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya kk? | |
| 5. | Informan | SU | |
| 6. | Peneliti | Usia kk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 24 Tahun | Informasi Diri |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, apakah saat ini kk sedang bekerja? | |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 9. | Informan | Saya mengambil kerja part time sambil menyelesaikan kuliah. | |
| 10. | Peneliti | Apakah kk sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Belum, sementara OTW... | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah kk berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, kk bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Ok.... | |
| 14. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Kesiapan pernikahan bagi tiap orang sebenarnya berbeda-beda, namun kalau dari saya sendiri, kesiapan nikah bukan hanya sekedar saling mencintai antara dua insan, namun membutuh kan sehat, jasmani dan Rohani, namun secara realistis, kesiapan nikah yang nyata harus ada yaitu karir dan uang. | Kesiapan Pernikahan |
| 15. | Apa faktor yang membuat anda merasa siap untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan | Faktor yang paling utama dalam kesiapan nikah adalah karir dan modal seperti uang, walaupun didalam agama di jelaskan untuk memahami diri dulu tentang pernikahan sebelum menikah, namun nyatanya saat ini orang akan lebih | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------|
| | pernikahan anda?) | melihat karir terlebih dahulu untuk kesejahteraan. | |
| 16. | Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda? | Tentu saja, karir dan pendidikan sangatlah penting dalam persiapan nikah, tidak harus menjadi yang berseragam yang diidamkan para calon mertua, intinya ada pekerjaan yang bisa menunjang kedepannya dan juga pendidikan yang formal maupun informal sangat mempengaruhi hubungan dalam berumah tangga nantinya..baik antar suami ke istri, istri ke suami, bahkan kekeluarga lainnya. | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 17. | Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda? | Tentu saja, jumlah uang panai menjadi pengaruh besar dalam kesiapan pernikahan, bagaimana tidak, ini sudah menjadi budaya apalagi di tanah Bugis yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat sehingga ketika uang panai kecil dapat menjadi problem tersendiri di pihak keluarga perempuan. | Faktor Kesiapan Pernikahan |
| 18. | Bagaimana keluarga anda memandang | Sebenarnya dari keluarga sendiri tidak mempermasalahkan dengan adanya uang panai, namun lebih mempertimbangkan saja, jangan | Pandangan Keluarga |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------|
| | besaran uang panai? | sampai gara-gara uang panai malah membuat kedepannya malah berantakan dan susah, mendingan cari perempuan yang sepantaran, bukan karena tidak ingin berjuang, namun demi kesetaraan. | |
| 19. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Kalo dari keluarga sendiri sebenarnya tergantung kesepakatan antara keluarga, dengan kata lain semisal uang panai nya terlalu tinggi, mungkin bisa di bicarakan lebih dalam lagi, jangan sampai gara-gara uang panai, kedua yang saling cinta tidak saling menikah gara-gara tekanan yang ada dari keluarga sehingga menyebabkan permasalahan contohnya kawin lari. | Pandangan Keluarga |
| 20. | Apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait jumlah uang panai dalam persiapan pernikahan? | Tantangan terbesar mengenai uang panai sendiri sebenarnya bukan dari pihak wanita, biasanya dari bibi atau tante yang mematok harga tinggi kepada ponakannya, sebenarnya inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi laki-laki apalagi berasal dari keluarga yg sederhana. Selagi harus menghidupi keluarganya, dia juga harus mempersiapkan uang panai tersendiri. Mungkin tantangannya ada | Tantangan |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| | | pada mental dan tekanan batin yang diberikan. | |
| 21. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan? | Kalo dari saya sendiri, saya belum pernah mengalami masalah tingginya uang panai dalam diri saya karna belum menikah, namun ada dari beberapa keluarga atau kenalan yang pernah mengalami dan ujung-ujungnya mendapatkan permasalahan bagi dirinya dan keluarga calon. | Pengalaman |
| 22. | Peneliti | Baiklah. Terima kasih banyak, kk SU atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang saudara berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi saudara kembali? | |

| | | | |
|-----|----------|---|---------|
| 23. | Informan | Bisa, ehkk jangan tulis nama lengkapku nah inisialkan saja hehe | |
| 24. | Peneliti | Owhiyye kk. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu kk, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| 25. | Informan | Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 6

Tanggal wawancara: 24 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 6

1. Nama: Islah Awaluddin
2. Umur: 23 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Guru
5. Status: Pemuda yang Belum menikah
6. Alamat: Blok E, Kel. Lompoe, Kec. Bacikiki kota Parepare

Hasil Wawancara

| No | Interviewer/ interviewee | Wawancara | Coding |
|----|-----------------------------|--|---------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara | (Mengganggu kepala) |

| | | | |
|-----|----------|--|-------------------|
| | | <p>terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang kk berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.</p> | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya kk? | Informasi Pribadi |
| 5. | Informan | Islah Awaluddin | |
| 6. | Peneliti | Usia kk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 23 Tahun | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, apakah saat ini kk sedang bekerja? | |
| 9. | Informan | Iyee, Pekerjaan saya guru | |
| 10. | Peneliti | Apakah kk sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Singel | |
| 12. | Peneliti | Baiklah kk, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah kk berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Baik | |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| 14. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | <p>Menurut saya ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan dalam pernikahan yaitu kesiapan mental dan karakter, kesiapan financial dan restu orang tua. Pertama adalah persiapan mental dan karakter, dalam pernikahan kita sering mendengar nasihat “Jangan hanya mempersiapkan pernikahan, tapi juga persiapkanlah untuk kehidupan yang sangat panjang setelahnya” maka dari nasihat tersebut dapat kita artikan bahwa mental dan karakter pasangan akan sangat mempengaruhi kelanggengan hubungan pernikahan. Selanjutnya adalah persiapan financial dan restu orang tua, persiapan financial ini memiliki arti yang sangat luas beberapa diantaranya adalah uang mahar atau dalam istilah suku bugis disebut “uang panai”. Persiapan financial juga bisa diartikan ukuran kekuatan financial calon mempelai lelaki untuk melamar sang pujaan hati, misalnya penghasilan mempelai</p> | Kesiapan pernikahan |
|-----|---|--|---------------------|

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| | | <p>lelaki, apakah sudah mempunyai rumah dan kendaraan dan hal hal yang berkaitan dengan financial itu sendiri. Dalam suku bugis besar “uang panai” biasanya ditentukan dari sisi pandangan terhadap calon pengantin perempuan mulai dari tingkat sekolah dan tingkat sosial ekonomi keluarga. Uang panai akan ditentukan dari keluarga mempelai perempuan yang akan diajukan kepada mempelai lelaki dan keluarganya untuk bisa disanggupi. Jika uang panai tersebut bisa dipenuhi dari mempelai lelaki maka akan pernikahan tersebut otomatis akan mendapat restu dari orang tua masing masing calon mempelai dan begitupun sebaliknya. Pada saat ini kisaran uang panai untuk suku bugis berada pada kisaran 50 jt sampai dengan 500 jt.</p> | |
| 15. | <p>Apa faktor yang membuat anda merasa siap untuk menikah?</p> | <p>Ada beberapa faktor yang akan membuat saya siap untuk menikah yaitu faktor umur, faktor ekonomi, dan faktor agama. Tentu saja</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>(Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?)</p> | <p>semua orang memiliki target umur untuk menikah, untuk saya sendiri kisaran umur 25 tahun dan tidak melewati umur 28 tahun. Selanjutnya yang sangat mempengaruhi perasaan saya siap untuk menikah adalah faktor ekonomi, di usia yang sekarang ini menginjak 23 tahun saya sudah harus mempersiapkan beberapa uang untuk saya gunakan menikah di umur yang telah saya tentukan yaitu kisaran 25-28 tahun. Namun, jika target ekonomi atau management ekonomi saya sudah menunjukkan stabil untuk menikah maka menikah bukan hal yang tidak mungkin walaupun umur saya belum menginjak umur 25 tahun yaitu target umur saya untuk menikah. Jadi faktor ekonomi ini akan sangat mempengaruhi kesiapan saya untuk menikah dari pada faktor umur saya, yang terakhir adalah faktor agama, menurut saya pemahaman terhadap agama akan sangat mempengaruhi mental dan</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | <p>karakter saya terhadap kesiapan pernikahan karena pemahaman agama akan senantiasa menuntun saya dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan.</p> | |
| 16. | <p>Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda?</p> | <p>Ya penting, sebab karir dan pendidikan seseorang akan sangat mempengaruhi mental, karakter dan kedewasaan seseorang dalam menghadapi masa masa setelah pernikahan. Namun, karir dan pendidikan yang saya maksudkan bukan hanya karir dan pendidikan yang didapatkan dari lembaga-lembaga karir dan pendidikan sehingga mendapat gelar tapi juga yang saya maksud adalah karir dan pendidikan tersebut bisa juga didapatkan dari pengalaman dari lingkungan baik itu dari lingkungan keluarga, masyarakat dan lain lain.</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |
| 17. | <p>Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda?</p> | <p>Ya, uang panai akan menjadi salah satu pertimbangan utama saya, karena pertimbangan saya tentang uang panai tidak kalah pentingnya dengan pertimbangan saya terhadap umur.</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------|
| 18. | Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai? | Pandangan keluarga saya tentang uang panai itu juga masi sangat kental mengikuti adat yang berlaku. | Pandangan Keluarga |
| 19. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Dalam penentuan uang panai biasanya keluarga akan ikut terlibat dalam penentuannya dan memberingan beberapa pertimbangan pertimbangan, tetapi uang panai dalam keluarga saya itu ditentukan hanya kedua orang tua dan calon pengantin yaitu anaknya dan tidak ada tekanan dari pihak keluarga lainnya bahkan. | Pandangan Keluarga |
| 20. | Apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait jumlah uang panai dalam persiapan pernikahan? | Dari finansial yah, jika finansialnya suda siap sudah tidak ada kendala lagi. | Tantangan |
| 21. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan | Saya belum punya pengalaman pribadi. | Pengalaman |

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| | atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda terhadap kesiapan pernikahan? | | |
| 22. | Peneliti | Baiklah. Terima kasih banyak, kk Islah Awaluddin atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang kk berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi kk kembali? | |
| 23. | Informan | Bisa sekali ji dek | |
| 24. | Peneliti | Owhiyye kk. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu kk, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| 25. | Informan | Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 7

Tanggal wawancara: 18 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 7

1. Nama: RF
2. Umur: 23 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: -
5. Status: Pemuda yang Belum menikah
6. Alamat: Jl. Gelatik, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacikiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besar Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya | (Menganggukkan kepala) |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| | | digunakan untuk keperluan penelitian. | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya kk? | Informasi Pribadi |
| 5. | Informan | RF | |
| 6. | Peneliti | Usia kk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 23 Tahun | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, apakah saat ini kk sedang bekerja? | |
| 9. | Informan | Saya mahasiswa | |
| 10. | Peneliti | Owalahhh, kalua boleh tau status kk sudah menikah atau belum? | |
| 11. | Informan | Belum | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Iyee | |
| 14. | Bagaimana kesiapan pernikahan menurut Anda? | Menurut saya kesiapan dalam pernikahan yaitu siap secara pemikiran, mental, dan juga siap dalam finansial” | Kesiapan Pernikahan |
| 15. | Apa faktor yang membuat anda merasa siap | Faktor yang mempengaruhi kesiapan saya untuk menikah yaitu saya sudah harus sudah siap dalam berkeluarga | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|
| | <p>untuk menikah? (Bagaimana faktor ini mempengaruhi kesiapan pernikahan anda?)</p> | <p>(siap secara pemikiran, mental, dan juga siap dalam finansial) dan juga komitmen yg di bikin dengan pasangan dan juga keluarganya.</p> | |
| 16. | <p>Apakah pendidikan dan karier Anda penting dalam persiapan pernikahan Anda?</p> | <p>Penting karna dengan pendidikan dan karir bisa menunjang keuangan dar keluarga.</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |
| 17. | <p>Apakah jumlah uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan Anda?</p> | <p>Iya, karena dalam beberapa kasus banyak orang yang gagal menikah karena nilai panai nya terlalu tinggi.</p> | <p>Faktor Kesiapan Pernikahan</p> |
| 18. | <p>Bagaimana keluarga anda memandang besaran uang panai?</p> | <p>Mewajarkannya, karna keluarga saya termasuk suku Bugis yang sudah terbiasa dengan panai.</p> | <p>Pandangan Keluarga</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| 19. | Apakah ada tekanan dari Keluarga atau Masyarakat terkait penentuan jumlah uang panai? | Tentu, biasanya datang dari keluarga besar. | Pandangan Keluarga |
| 20. | Apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait jumlah uang panai dalam persiapan pernikahan? | Banyak uang yang keluar untuk panaik tapi ketika dalam berkeluarga hidupnya susah. | Tantangan |
| 21. | Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi terkait besaran uang panai dalam hubungan atau pernikahan Anda sendiri? Jika ada, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda | Tidak | Pengalaman |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------|
| | terhadap kesiapan pernikahan? | | |
| 22. | Peneliti | Baiklah. Terima kasih banyak, kk RF atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang kk berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi kk kembali? | |
| 23. | Informan | Bisa. Tolong namanya jangan dicantumkan di data yh | |
| 24. | Peneliti | Owhiyye kk. Sekiranya saya akan mencantumkan inisial kk saja. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu kk, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| 25. | Informan | Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 8

Tanggal wawancara: 18 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 8

1. Nama: Tufiqur Rahman, M.Pd.I
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
5. Status: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | <p>Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besar Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.</p> | (Menganggukkan kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bpk? | |
| 5. | Informan | Tufiqur Rahman, M.Pd.I | |
| 6. | Peneliti | Kalau boleh tau, bapak bagian apa di KUA? | |

| | | | |
|-----|--|---|-----------------|
| 7. | Informan | Saya sebagai kepala di KUA Kec. Bacukiki | Informasi Diri |
| 8. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 9. | Informan | Sudah | |
| 10. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 11. | Informan | Baik, ini pertanyaannya menurut pendapat pribadi kita sendiri yah? | |
| 12. | Peneliti | Iyye pak | |
| 13. | Informan | Ok, Silahkan | Pandangan Islam |
| 14. | Menurut anda apa pengertian dan makna uang panai dari sudut pandang islam? | Uang panai merupakan penghargaan laki-laki kepada calon istrinya, walaupun sebenarnya perempuan itu tidak bisa dihargai berapapun tapi minimal setidaknya ada usaha dari calon suami bahwa dia berusaha menunjukkan bahwa dia mengargai calon | |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| | | istrinya salah satu caranya yah memberikan uang panai. | |
| 15. | Menurut anda bagaimana konsep dan dasar hukum didalam islam terkait dengan uang panai? | <p>Dalam Islam, uang panai itu bukan kewajiban atau sunnah, cuma penghargaan buat bukti keseriusan seorang pria ke calon istrinya. Tanpa uang panai pun, tidak masalah karna yang wajib itu mahar.</p> <p>Uang panai lebih ke adat dan tradisi, dan penting juga untuk menekan perceraian agar orang berpikir wahhh mka menika lagi ini banyaknya uangku kasi keluar lagi akhirnya tidak jadi lagi bertengkar dengan istrinya. Kalau pernikahan itu terlalu mudah maka orang akan memudahkan perceraian.</p> | Konsep dan Dasar Hukum Didalam Islam |
| 16. | Dilihat dari sudut pandang islam apakah pemberian uang panai itu penting dalam pernikahan? | <p>Jika dikaitkan dengan agama itu dapat merujuk ke hukum sedekah, yang namanya sedekah itu tentu penting tapi yang namanya sedekah tidak bisa dipaksakan, sedekah itu kerelaan bukan pemaksaan dan dasar hukum adat</p> | Uang Panai |

| | | | |
|-----|--|---|---------------------------------|
| | | (aladatul muhakkama) adat itu bagian dari pada hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat islam, tapi jika adat itu bertentangan dengan syariat islam maka harus ditinggalkan misalnya dalam uang panai ada tarifnya dan sifatnya memaksa. | |
| 17. | Menurut anda bagaimana cara menentukan jumlah uang panai yang sesuai menurut ajaran islam? | Cara menentukan jumlah uang panai yang pertama kemampuan dari calon suaminya, jangan sampai untuk menyanggupinya dia jual rumah, sawah dan kebun, belum lagi kalau sampai utang kesana sini untuk memenuhi panainya tentu itu semua termasuk pertimbangan, kuncinya jangan memberatkan laki-laki jangan merendahkan perempuan. Tapi namanya laki-laki juga harus berusaha, berusaha yang maksimal yang penting jangan menyusahkan dimasa depan. | Penentuan Besaran Uang Panai |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| 18. | <p>Apa tujuan utama dari pemberian uang panai?</p> | <p>Tujuan utama diadat bugis itu untuk mengadakan resepsi supaya tidak memberatkan kepada keluarga calon istri, karna bahasa lain uang panai kan uang belanja maksudnya dibelanjakan untuk diresepsi.</p> | <p>Tujuan Uang Pani</p> |
| 19. | <p>Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri?</p> | <p>Iyyah, itu termasuk ujian pertama untuk seorang laki-laki yaitu memberikan uang panai, karna ujian rumah tangga itu luar biasa, banyak tantangannya kalau ujian pertama saja gagal bagaimana mau selanjutnya walaupun itu bukan wajib”</p> | |
| 20. | <p>Apakah di zaman nabi ada peristiwa atau kisah yang hampir serupa dengan pemberian uang panai?</p> | <p>Ada, nabi sendiri uang panainya itu 50 ekor unta, jadi uang panainya itu tinggi disalah satu istrinya tidak semua, tapi mungkin bahasanya nabi itu lain namanya mahar.</p> | <p>Peristiwa</p> |
| 21. | <p>Bagaimana islam menangani situasi dimana besaran uang panai dianggap terlalu tinggi,</p> | <p>Itulah pentingnya namanya sekufu, ada kisah pada zaman nabi ada seorang budak yang bernama Zaid bin Haritsah dinikahkan oleh nabi dengan</p> | <p>Saran</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>sehingga menjadi hambatan bagi calon suami?</p> | <p>seorang perempuan bangsawan yang bernama Zainab binti Jahsy awalnya Zainab menolak hal tersebut namun dengan ketakwaannya kepada Allah dan posisi Zaid sebagai sahabatnya nabi, tapi, kenyataannya Zainab merasa Zaid tidak sebanding dengannya, Zainab tidak bisa lihat kebaikan pada diri Zaid dan banyak permasalahan yang muncul akibat perbedaan tersebut dan itulah yang membuat mereka bercerai dan ketika Zainab menunggu masa idahnya berakhir, Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah agar menikah dengan Zainab melalui perantara malaikat Jibril.</p> <p>Makanya dalam konsep islam itu ada namanya sekufu atau setara jadi laki-laki kalau mencari calon istri carilah yang setara dengan kamu jangan yang di atasmu nanti</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|-----|----------|---|--|
| | | <p>kamu setres demikian pula dengan perempuan kalau cari suami cari yang setara dengan kamu (jangan terlalu kaya atau terlalu miskin cari yang sekufu, karena ada orang yang syaratnya harus kaya harus andi sekaligus diperistri jadi pembantu dia kenapa, karna dia tidak ada harganya), supaya kebahagiaan itu mudah didapatkan maka dari itu carilah yang sekufu yang tidak jauh status sosialnya dengan kamu tidak jauh pendidikannya dengan kamu tidak jauh ekonominya dengan kamu. Jangan sampai karna kita tidak setara ketika sudah menikah kita tidak dihargai dirumahnya itu namanya mapakasirisiri.</p> | |
| 22. | Peneliti | <p>Terima kasih banyak, bapak atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya.</p> | |

| | | | |
|-----|----------|--|---------|
| | | Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. | |
| 23. | Informan | Boleh, silahkan datang saja yah | |
| 24. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | Penutup |
| | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 9

Tanggal wawancara: 04 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 9

1. Nama: Drs. Asep Prasetyo
2. Umur: 60 Tahun
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Guru Teknik Mesin (Pensiun)
5. Status: Tokoh Masyarakat
6. Alamat: Jl. Lingkar sariminyak, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | <p>Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.</p> | (Mengganggu kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bpk? | |
| 5. | Informan | Drs. Asep Prasetyo | |
| 6. | Peneliti | Usia bpk saat ini berapa yah? | |
| 7. | Informan | 60 Tahun | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |

| | | | |
|-----|---|--|------------------------|
| 9. | Informan | Saya guru di STM, tapi sekarang sudah pensiun | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Sudah | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Baik | |
| | Bagaimana pandangan anda terkait kesiapan pernikahan? | Seorang remaja sebagai individu awal dewasa yang telah siap untuk menjadi orang tua adalah menjadi dasar awal kesiapan membina rumah tangga (menikah), sehingga dia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan untuk menikah dan setelah menikah nantinya. Semakin siap individu untuk menikah maka akan semakin siap individu tersebut untuk menjadi orangtua. | Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|---|-----------|
| 14. | Menurut anda hal apa yang harus di matangkan dalam mempersiapkan pernikahan? | <p>Hal-hal yang perlu dimatangkan untuk persiapan pernikahan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapkan Niat yang Tulus dan Matang sebab menikah merupakan ibadah yang sakral dan agung dalam agama Islam. - Restu dari Keluarga khususnya adalah kedua orang tua sehingga kelak dalam menjalani rumah tangganya akan lebih tenang, berkah dan tuma'nina. - Memperbaiki Akhlak dan perilaku agar lebih dewasa sehingga bisa lebih baik dan bijak untuk mengamalkan sunnah tersebut. - Mengikuti Konseling Pranikah sebagai bekal pernikahan. - Pesiapkan Fisik untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis pasangan, Mental untuk menghadapi beberapa cobaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal | Persiapan |
|-----|--|---|-----------|

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| | | perbedaan perbedaan sifat dan sikap pasangan, dan Finansial untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. | |
| 15. | Menurut anda apakah pendidikan dan karir itu penting dalam kesiapan pernikahan? | <p>Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam persiapan pernikahan. Dengan Pendidikan yang tinggi akan memiliki wawasan yang luas serta bisa memahami nilai-nilai etika dan kesetaraan hidup dalam keluarga bisa mengembangkan proses interaksi dan bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat dalam berkeluarga, Sedangkan Karir meskipun bukan menjadi prioritas utama dalam pasangan rumah tangga tetapi pada umumnya adalah menjadi pertimbangan utama. Pasangan yang berhasil menavigasi perjalanan ini membangun hubungan yang kokoh, menghadapi tantangan bersama, dan tumbuh bersama-sama dalam cinta, pengertian,</p> | Faktor Kesiapan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>dan dukungan. Dengan keterbukaan, pengertian, dan komitmen, mereka membuktikan bahwa keseimbangan antara karier dan pernikahan adalah mungkin, bahkan dalam era yang terus berubah ini.</p> | |
| 16. | <p>Bagaiman anda memandang besaran uang panai terkait kesiapan pernikahan?</p> | <p>Pandangan tentang Besaran Uang Panai terkait kesiapan pernikahan;</p> <p>-Pertama tentang pandangan Uang Panaik ini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Uang Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong menolong dalam mewujudkan pernikahan.</p> <p>-Nilai besaran uang panai, pada dasarnya uang panai jika dasar utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama kedua belah pihak itu bisa dimaklumi, akan tetapi jika besaran uang panai dipaksakan pada pihak tertentu khususnya pada pihak laki-laki maka itu akan merugikan bagi pasangan</p> | <p>Pandangan Terhadap Besaran Uang Panai</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--------------|
| | | <p>tersebut, sebab uang panai biasanya dipakai untuk pesta agar semeriah dan semewah mungkin karena gengsi keluarga.</p> <p>Ini akan berdampak negatif buat pasangan mempelai nantinya sebab pasca pernikahan biasanya pengantin laki-laki masih menanggung hutang untuk bayar panai sehingga harus mencicil pengembalian hutangnya disaat baru merintis rumah tangga. Jika pihak lelaki banyak yang tidak mampu membayar besaran uang panai, maka berakibat banyaknya pihak wanita yang gagal menikah bahkan ada yang sampai tua sampai meninggal tidak menikah.</p> <p>Kesimpulannya adalah bahwa uang panai tetap perlu dipersiapkan tetapi dalam batas kemampuan calon pasangan.</p> | |
| 17. | Menurut anda apakah besaran uang panai menjadi pertimbangan utama | Besaran uang panai sangatlah menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan suatu pernikahan karena ini merupakan tradisi yang melekat bagi suku | Pertimbangan |

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| | dalam keputusan pernikahan? | Bugis, walaupun dengan perkembangan dinamika dan kemajemukan suku di tanah Bugis, masyarakat masi melestarikan budaya atau adat yang berlaku.” | |
| 18. | Menurut anda apa tantangan terbesar yang anda lihat terkait penentuan besaran uang panai dalam kesiapan pernikahan? | Tantangan terbesar terkait penentuan besaran uang panai dalam kesiapan pernikahan adalah jika pihak wanita memiliki derajat sosial tinggi di masyarakat, maka keluarga dan kerabat pihak wanita akan menentukan besaran uang panai yang tidak masuk di akal nya pihak lelaki, sehingga menyerah tidak bisa memenuhi kesiapan pernikahan tersebut dan ini sering terjadi. | Tangtagn |
| 19. | Menurut anda bagaiman tradisi uang panai yang berlaku di masyarakat kecamatan bacukiki kota parepare? | Tradisi uang panai yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada umumnya banyak yang mempertimbangkan budaya siri dalam artian harga diri bahwa besaran uang panai yang tinggi ladalah harga mati sebagai syarat pernikahan sedangkan hanya | |

| | | | |
|-----|----------|---|---------|
| | | sebagian kecil masyarakat yang beranggapan untuk kemaslahatan bersama kedua belah pihak. | |
| 20. | Peneliti | Terima kasih banyak, bapak atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. | Penutup |
| 21. | Informan | Boleh, silahkan datang saja yah | |
| 22. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | |
| 23. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 10

Tanggal wawancara: 26 Mei 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 10

1. Nama: Hj. Andi Anjayani
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Perempuan
4. Pekerjaan: -
5. Status: Tokoh Adat
6. Alamat: Jl. Arung Mampi, Kec. Bacukiki Barat kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewee | Wawancara | Coding |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan (Menganggukkan kepala) |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya ibu, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya | |

| | | | |
|-----|--|---|----------------|
| | | digunakan untuk keperluan penelitian. | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya ibu? | Informasi Diri |
| 5. | Informan | Hj. Andi Anjayani | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan ibu saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | Saya sekarang lagi sering mengisi di tv peduli yang membahas tentang Perempuan. | |
| 12. | Peneliti | Baiklah ibu, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Silahkan | |
| 14. | Bagaimana pandangan anda terkait uang panai? | Sebenarnya kalau berbicara tentang uang panai adalah bicara tentang uang belanja dan biasanya uang belanja ini di sepakati. Disebut uang belanja karena ketika pasangan sudah menikah maka uang ini tidak dapat ditagih kembali oleh pihak laki laki jika terjadi masalah antara pasangan tersebut. | Uang Panai |

| | | | |
|-----|---|--|----------------------|
| 15. | Bagaimana cara menentukan besaran uang panai dalam pernikahan? | Uang panai ketika datang seorang pria melamar maka biasa disepakati didalamnya atau biasa juga tidak. Kalau besarnya tergantung dari status seseorang seperti contoh perempuannya seorang bangsawan kemudian ada seorang pria melamar (masyarakat biasa) maka uang panai nya tinggi, ataupun dulu masih banyak jika perempuan ada bangsawan dan pria bangsawan juga tetapi beda kasta bangsawannya, seumpama cewenya keturunan Ana'karaeng dan cowonya keturunan Tumaradeka maka pihak laki-laki disamakan dengan membeli darah atau untuk menyetarakan kebangsawanannya dengan cara uang panai yang tinggi. | Besaran Pang Panai |
| 16. | Menurut anda apakah besaran uang panai menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan? | Uang panai itu selalu menjadi pertimbangan yang serius dan sering mempengaruhi pernikahan, bahkan ada yang sampai batal karena tidak adanya kesepakatan yang cocok antara kedua pasangan. Biasanya uang | Keputusan Pernikahan |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|
| | | <p>panai yang tinggi juga disebutkan kebutuhan pada saat pernikahan nanti dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Uang panai hanya berupa uang tetapi biasa juga ada embel-embelnya yang berbentuk barang atau aset seperti tanah, rumah dan lain lain. Tradisi uang panai yang ada di kota Parepare sampai saat ini itu terjadi tentunya atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tentang berapa besaran uang panai yang ditentukan sebagai uang belanja untuk acara pernikahn, kalau yang kematangan finansialnya sudah mencukupi itu aman-aman saja tapi yang tidak itu biasanya ada pertimbangan yang panjang dan tentunya itu yang biasa mendatangkan masalah.</p> | |
| 17. | <p>Kira-kira hal apa yang paling utama yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan?</p> | <p>Kesiapan terpenting yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari adalah kesiapan finansial karena tidak bisa dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman persiapan untuk mengadakan</p> | <p>Kesiapan Pernikahan</p> |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| | | <p>acara pernikahan juga membutuhkan uang belanja yang tinggi sehingga kesiapan finansial menjadi hal yang harus diperhatikan ketika seorang calon ingin menikah. Terutama seorang laki-laki yang ingin melamar wanita bugis secara materi itu harus sangat dimatangkan, khususnya jika ingin melamar keluarga bangsawan maka secara materi, dan finansial harus kuat. Kenapa uang panai itu tinggi karna uang panai itu mengangkat derajat perempuan dan derajat laki laki sebagai bentuk kepedulian antara kedua pasangan. Kalau berbicara tentang penentuan calon pasangan tentunya urutan yang pertama adalah dari segi agamanya (yang seiman) kemudian baru dilihat bibit dan bobotnya.</p> | |
| 8. | Peneliti | Terima kasih banyak, ibu atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang ibu | |

| | | | |
|-----|----------|---|--|
| | | berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi ibu kembali? Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi ibu. | |
| 19. | Informan | Silahkan-silahkan datang saja yah | |
| 20. | Peneliti | Baik ibu, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu ibu, Wassalamualaikum wr.wb. | |
| 21. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

1

Informan 11

Tanggal wawancara: 26 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 11

1. Nama: Ust. Abdul Hakim
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Tokoh Agama
5. Status: Imam Mesjid (Mesjid Nurul Hikmah) dan RT
6. Alamat: Jl. Lingkar, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|-----|----------------------------|---|---------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. | (Mengganggu kepala) |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bpk? | |
| 5. | Informan | Abdul Hakim | Informasi Pribadi |
| 6. | Peneliti | Usia bpk saat ini berapa yah? | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | Saya pak RT sekaligus juga mengimami di masjid sini | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| 11. | Informan | Sudah | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Baik | |
| 14. | Menurut anda apa pengertian dan makna uang panai dari sudut pandang islam? | Dalam islam tidak kenal namanya uang panai karna uang panai bukan merupakan bagian dari syarat pernikahan, kita ketahui bahwa syarat pernikahan itu ada 5, yaitu (1) laki-laki dan perempuan yang sudah saling rido dan tidak ada hubungan mahrom, (2) ada walinya, (3) ada saksi, (4) ijab qobul dan (5) ada mahar atau mas kawin. | Uang Panai Dalam Islam |
| 15. | Menurut anda bagaimana konsep dan dasar hukum didalam islam terkait dengan uang panai? | Uang panai sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum pernikahan islam, karena seperti yang tadi dijelaskan, uang panai itu tidak diatur dalam islam. Tapi kalau uang panai ini buat membantu supaya acara pernikahan sukses dengan adanya | Hukum Uang Panai |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------|
| | | pesta ya itu bagus, karena Rasulullah juga mengsunnahkan supaya membuat acara walaupun sederhana dan Islam tidak mengatur suatu uang panai dalam pernikahan kecuali uang panai itu di ikrarkan sebagai mahar bagi calon istri maka ya hukumnya wajib adanya. | |
| 16. | Dilihat dari sudut pandang islam apakah pemberian uang panai itu penting dalam pernikahan? | Kalau niatnya untuk kelancaran kedua belah pihak ya saya kira juga penting karena segala sesuatu yg dilaksanakan apalagi terkait dengan acara pernikahan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit walupun itu hanya sederhana maka ya diperlukan tentunya ada biaya pernikahan. | Kedudukan Uang Panai |
| 17. | Menurut anda bagaimana cara menentukan jumlah uang panai yang sesuai menurut ajaran islam? | Tentunya dengan cara musyawarah kedua belah pihak untuk mencapai mufakat atau kesepakatan karna musyawarah dalam islam itu sangat di anjurkan, mereka bermusyawarah dengan perkaranya maka ya tentunya caranya ya dengan musyawarah untuk menentukn mufakat, adapun hal-hal yang harus | Kedudukan Uang Panai |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| | | dipertimbangkan dalam penentuan jumlah uang panai ya tentunya kedua belah pihak harus tdiak saling memberatkan harus dipermudah tapi kalau memang laki-lakinya punya kemampuan maka sewajranya memberikan lebih dari pada itu. | |
| 18. | Apa tujuan utama dari pemberian luang panai? | Pada hakikatnya pemberian uang panai itu adalah kesepakatan kedua bela pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk biaya pelaksanaan pernikahan jadi tujuannya itu ya untuk penggunaan agar pelaksanaan pernikahan itu berjalan dengan lancar walaupun itu tidak mesti mewah walupun itu hanya sederhana, tapi dizaman sekarang kita bisa saksikan sendiri bahwasanya pesta dimasyarakat bugis mewah-mewah karna merupakan suatu kebanggaan dan harga diri pada Masyarakat bugis. | Tujuan Uang Panai |
| 19. | Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai komitmen dan tanggung | Saya kira itu bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa suami berkomitmen dan bertanggung jawab pada istrinya kelak melalui | Komitmen dan Tanggung jawab |

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| | jawab suami terhadap istri? | tahap awal seperti pemberian uang panai artinya dia dapat meyakinkan pihak-pihak keluarga melalui perempuan melalui perekonomian yang sudah matang jadi uang panai itu dapat dikategori sebagai jaminan suami itu bisa bertanggung jawab pada istrinya. | |
| 20. | Apakah di zaman nabi ada peristiwa atau kisah yang hampir serupa dengan pemberian uang panai? | Kalau kita kaitkan dengan suatu riwayat yang dijelaskan oleh salah satu sahabat Anas bahwa Rasulullah pernah melihat sahabat Abdurrahman bin Auf bekas kuning-kuning di wajahnya lalu nabi bertanya apa ini kok wajahnya ada bekas kuning-kuning lalu Abdurrahman bin Auf menjawab saya baru saja menikah, lalu nabi mendoakan dengan kalimat Baarakallahu laka wa baarakaa alaika wa jama'a bainakumaa fii khoir mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik dalam suka maupun duka dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. lalu nabi mengatakan (dalil) walimahanlah atau berpestalah walaupun itu satu | Peristiwa |

| | | | |
|-----|--|--|--------------|
| | | <p>ekor kambing. Artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan sunnah nabi masalah walimahan ya tentu ada kaitan suatu peristiwa sebagaimana tujuan uang panai itu ya untuk mengadakan pesta pernikahan bahkan rasullulah menikahi salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy ya itu mengundang orang-orang untuk mendatangi uandangannya, jadi kata Anas panggillah beberapa orang untuk mendatangi makanan atau pesta ini.</p> | |
| 21. | <p>Bagaimana islam menanganai situasi dimana besaran uang panai dianggap terlalu tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi calon suami?</p> | <p>Nah ini saya kira tanggung jawab bagi para Alim Ulama untuk memberikan pemahaman bagi para umat khususnya bagi para orang tua bahwa menikah itu adalah sunnah ibadah nabi bersabda barang siapa yang membenci sunnah ku maka dia bukanlah golonganku nah ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk menikahkan anaknya lalu jangan sampai gara-gara uang panai sehingga pernikahan itu tidak terlaksana, karena jika dilihat dari hukum islam memang uang</p> | <p>Saran</p> |

| | | | |
|-----|----------|---|---------|
| | | panai itu bukan syarat suatu pernikahan lalu kemudian melihat dari pada keutamaannya menikah bahwa barang siap yang menikah laki-laki atau perempuan berarti dua pertiga agamanya sudah terjaga artinya suda bisa terhindar dari pelanggaran atau perzinahan yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. | |
| 22. | Peneliti | Terima kasih banyak, bapak atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. | Penutup |
| 23. | Informan | Silahkan-silahkan, jika ada yang kurang dipahami datang saja yah | |
| 24. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | |
| 25. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 12

Tanggal wawancara: 29 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 12

1. Nama: Ust. Usmal Langka S.Pd.
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Tokoh Agama
5. Status: Imam Mesjid (Imam Mesjid Nurul Ilmi)
6. Alamat: Jl. Bouraq, Kel. Lompoe, Kec. Bacikiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|--|-----------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam). | |

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|------------------------|
| | | Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bapak? | Informasi Pribadi |
| 5. | Informan | Usma Langka | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | Saya Wirasuwasta, juga imam masjid di sini | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Sudah | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Baik | |
| 14. | Menurut anda apa pengertian dan | Jadi menurut saya dalam ajaran islam itu tidak ada | Uang Panai dalam Islam |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------|
| | <p>makna uang panai dari sudut pandang islam?</p> | <p>namanya uang panai yang dikenal itu mahar, uang panai itu hanya merupakan tradisi terutama orang-orang bugis, merupakan suatu tradis yang mereka sudah sepakati bersama ya sehingga kalau ingin menikah itu yang lebih hangat di bicarakan dari pada mahar padahal syarat pernikahan itu mahar bukan uang panai tapi ya kita orang bugis ini terutama di sulawesi artinya kalau saya terkait uang panai itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak makanya uang panai itu bervariasi jumlahnya tergantung masing-masing yang bersangkutan.</p> | |
| 15. | <p>Menurut anda bagaimana konsep dan dasar hukum didalam islam terkait dengan uang panai?</p> | <p>Islam tidak berbicara uang panai mereka mahar. Tapi kembali lagi sesuai dengan kemampuannya mahar yang paling rendah di itu dizamannya nabi yaitu seorang laki-laki yang ingin menikah dan tidak punya apa-</p> | <p>Hukum Uang Panai</p> |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------|
| | | <p>apa disuru cari cincin besi pun tidak dapat dan akhirnya di ganti dengan ayat Al-Quraan yang dia hafal. Akhirnya sekarang itu ada orang yang menjadikan mahar itu hanya sebagai seperangkat alat solat, kan itu rendah sekali seharusnya itu maharnya itu satu stel emas seperangkat alat solat itu hanya tambahan saja supaya istrinya itu rajin baca Al-Quran dan rajin solat. Nahhh dizaman sekarang itu yang banyak orang keliru yang tinggi uang panainya padahal yang tinggi itu harusnya maharnya, nah itu yang perlu dirubah. Kalau suda suka sama suka, orang tua juga suda suka yah atur kemampuan uang panainya sesuai dengan kemampuan jangn di persulit.</p> | |
| 16. | Dilihat dari sudut pandang islam apakah pemberian uang panai itu | Kalau berbicara dari sudut pandang islam yang paling penting itu mahar karena menjdai syarat sah pernikahan tapi kalau orang bugis itu | Kedudukan Uang Panai |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------|
| | penting dalam pernikahan? | penting yah, karena itu merupakan adat dan sudah seperti wajib juga ada didalam setiap pernikahan bahkan ketika proses lamaran yang paling pertama dibicarakan itukan masalah uang panai dan yang paling sering menjadi masalah kan juga uang panai. | |
| 17. | Menurut anda bagaimana cara menentukan jumlah uang panai yang sesuai menurut ajaran islam? | Semua itu tergantung dari kesepakatan bersama dan kemampuannya. Cuman disini tradisi orang-orang dulu itu yang terbawa sampai sekarang caranya untuk menolak suatu lamaran secara halus dengan dia menetapkan besaran uang panai yang tinggi yang sekiranya tidak dapat disanggupi oleh pihak laki-laki. | Kedugukan Uang Panai |
| 18. | Apa tujuan utama dari pemberian uang panai? | Sebenarnya tujuan utama dari uang panai itu untuk belanja semua kebutuhan pernikahan makanya kenapa uang panai itu tinggi-tinggi yah karna memang pada dasarnya acar pernikahan itukan | Tujuan |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------------|
| | | <p>membutuhkan biaya yang mahal dan diadat bugis itu sudah menjadi tradisi bahwasanya pihak laki-laki lah yang membiayai semua proses acar perkawinan tersebut sehingga setiap laki-laki itu sebelum menikah memang sudah harus siap atau matang didalam urusan ekonomi.</p> | |
| 19. | <p>Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri?</p> | <p>Iyya, artinya disitulah diliat kesungguhan seorang laki-laki, dan apakah si laki-laki ini betulan cinta atau tidak. Biasanya juga semakin berat ditempuh atau semkain berat uang panainya biasa juga nanti laki-laki dalam perjalanan hidupnya terdapat badai dia juga bisa pikir-pikir untuk tidak semudah itu menceraikan istrinya, karena melihat pengorbanan yang telah dia 2lakukan. Macam-macam permasalahan yang dapat timbul sebenarnya seperi ada kasus yang uang</p> | <p>Komitmen dan Tanggung jawab</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>panainya sedikit terus ada masalah seenaknya saja, sedikit saja masalah bisa langsung ceraikan istrinya, nah dari uang panailah juga bisa diliat keseriusannya, sebenarnya kadang-kadang masalahnya begini laki-laki juga tidak mengukur kemampuannya misalnya kalau dicontohkan mau beli kendaraan laki-laki pilih kendaraan yang dia senangi tapi uangnya tidak cukup untuk membeli kendaraan yang dia senangi nah makanya laki-laki juga sesuaikan dengan kemampuannya kendaraan apa yang bisa dia beli makanya juga banyak orang yang memaksakan sehingga pinjam uang kesana sini untuk memaksakan kehendaknya sehingga setelah menikah akan tibul lagi masalah (utang) padahal kalau kita berbicara dari sudut pandang islam, ya islam itu</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| | | <p>sesuai dengan kemampuan apalagi disini kan permintaanya macam-macam apalagi disini masi berlaku jika dilamar syaratnya dia minta tanah, kebun, sawa, beras, gula pasir yahhhh kalau mampu tidak masalah tapi yang tidak mampu itu jadi masalah dan ketidak mampuan itulah yang sampai saat ini sering menjadi masalah. Jadi filosofinya seperti itu artinya besaran uang panai itu sebagai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan semakin tinggi besaran uang panainya semakin dia merasa bertanggung jawab. Jadi saya juga sependapat bahwa besaran uang panai merupakan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.</p> | |
| 20. | Apakah di zaman nabi ada peristiwa atau kisah yang hampir serupa | Kalau dizaman nabi hal semacam uang panai itu disebut mahar dan itu diwajibkan didalm islam dan | Peristiwa |

| | | | |
|-----|--|---|---------|
| | dengan pemberian uang panai? | menjadi syarat sahnya suatu pernikahan berbeda dengan uang panai, uang panai itu adatnya orang bugis yah kalau mau dikaitkan itu kan dizaman nabi itu diwajibkan membuat walimahan nah uang panai itu sebagai penunjang agar walimahan tersebut dapat berjalan dengan baik. | |
| 21. | Bagaimana islam menangani situasi dimana besaran uang panai dianggap terlalu tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi calon suami? | Jadi ya tugasnya para dai untuk memberikan pemahaman pada umat islam untuk memberikan pencerahan bahwa sebenarnya yang utama itu mahar bukan uang panai. | Saran |
| 22. | Peneliti | Terima kasih banyak, bapak atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? | Penutup |

| | | | |
|------|----------|--|--|
| | | Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. | |
| 23. | Informan | Owhhh, tidak masalah | |
| 24. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. | |
| 25.1 | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. | |

Informan 13

Tanggal wawancara: 25 April 2024

Tempat/Waktu: Rumah

Identitas Informan 10

1. Nama: Ust. Muhammad Sumadi
2. Umur: -
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Pekerjaan: Imam Mesjid (Mesjid Nur Bahrululum)
5. Status: Tokoh Agama
6. Alamat: Jl. Kebun Mente, Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki kota Parepare

Hasil wawancara

| No | Interviewer/ interviewe | Wawancara | Coding |
|----|----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Peneliti | Assalamualaikum wr.wb. | Pembukaan (Menganggukkan kepala) |
| 2. | Informan | Walaikumsalam wr.wb | |
| 3. | Peneliti | Maaf mengganggu waktunya bapak, saya Cintia Saskia Fahmi, mahasiswi dari IAIN | |

| | | | |
|-----|----------|--|-------------------|
| | | <p>Parepare, jadi niat dan tujuan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul Kesiapan Pernikahan Di Tinjau Dalam Kematangan Besaran Uang Pani (Dalam Perspektif Islam).</p> <p>Wawancara ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dan semua informasi yang bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.</p> | |
| 4. | Peneliti | Boleh saya tahu nama lengkapnya bapak? | Identitas Pribadi |
| 5. | Informan | Muhammad Sumadi | |
| 8. | Peneliti | Kalau boleh tau, pekerjaan bapak saat ini apa yah? | |
| 9. | Informan | Saya wirswasta sama sering mengimamai solat disini | |
| 10. | Peneliti | Apakah bapak sudah menikah? | |
| 11. | Informan | Sudah | |
| 12. | Peneliti | Baiklah, sebelumnya terima kasih atas informasi pribadi yang telah bapak berikan. Saya akan beralih ke topik utama wawancara jika sekiranya pertanyaan saya sulit untuk | |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| | | dipahami, bapak bisa menyampaikannya. | |
| 13. | Informan | Baik | |
| 14. | Menurut anda apa pengertian dan makna uang panai dari sudut pandang islam? | Uang panai dari sudut pandang islam adalah sunnah atau bisa dibilang tidak wajib, memberikan uang panai merupakan praktik yang dianjurkan atau baik untuk dilakukan, tetapi bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya pernikahan dalam islam. | Uang Panai dalam Islam |
| 15. | Menurut anda bagaimana konsep dan dasar hukum didalam islam terkait dengan uang panai? | Tidak ada hukum dan yang mendasari uang panai dalam islam kecuali mahar, uang panai itu adat dari orang bugis didalam pernikahan, konsep uang panai dalam hukum islam itu sebenarnya yahhh uang panai dalam pernikahan hanya dapat menentukan meriah atau tidaknya pernikahan namun bukan menjadikan sahnya pernikahan. | Hukum Uang Panai |
| 16. | Dilihat dari sudut pandang islam apakah pemberian uang panai itu | Kalau mau dibilang penting yah penting karena uang panai kan berguna sebagai penunjang lancarnya acara pernikahan. | Kedudukan Uang Panai |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| | penting dalam pernikahan? | | |
| 17. | Menurut anda bagaimana cara menentukan jumlah uang panai yang sesuai menurut ajaran islam? | Cara menentukan besaran uang panai yang sesuai dengan ajaran islam yaitu menurut kesepakatan kedua belah pihak yang tujuannya agar tidak saling memberatkan tapi hal-hal yang terjadi dimasyarakat yang sering diperhitungkan itu kalau mau acaranya megah maka uang panainya juga harus banyak dan sekarang kan rata-rata yang kita temui itu semua mau kalau acara pernikahannya megah. | Kedudukan Uang Panai |
| 18. | Apa tujuan utama dari pemberian uang panai? | Agar kegiatan pernikahan dapat berjalan lancar. | Tujuan |
| 19. | Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai komitmen dan tanggung jawab suami kepada istri? | Iyaa, karena pihak keluarga laki-laki memberikan uang belanja kepada pihak perempuan sebagai bentuk awal keseriusan dan disitulah juga dapat dinilai apakah silaki-laki itu dapat memenuhi tanggung jawab dari syarat untuk memingang siperempuan. | Komitmen dan Tanggung jawab |

| | | | |
|-----|--|---|-----------|
| 20. | Apakah di zaman nabi ada peristiwa atau kisah yang hampir serupa dengan pemberian uang panai? | Kalau zaman nabi itu tidak ada dikataka uang panai tapi mahar dan itu wajib sampai sekarang bahkan dizaman nabi itu ada yang maharnya hanya terbuat dari cincin besi yang dapat menjadi sahnya pernikahan. | Peristiwa |
| 21. | Bagaimana islam menangani situasi dimana besaran uang panai dianggap terlalu tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi calon suami? | Memberikan pengarahannya bahwa uang panai itu bukan kewajiban didalam pernikahan dan bukan termasuk rukun dalam suatu pernikahan. | Saran |
| 22. | Peneliti | Terima kasih banyak, bapak atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan. Informasi yang bapak berikan sangat membantu dalam penelitian saya. Jika sekiranya ada pertanyaan tambahan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, bolehkah saya menghubungi bapak kembali? Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. | Penutup |
| 23. | Informan | Iyya, bisa | |

| | | |
|-----|----------|--|
| 24. | Peneliti | Baik bapak, sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri dulu bapak, Wassalamualaikum wr.wb. |
| 25. | Informan | Iyye, Wa'alamualaikum wr.wb. |

B. Dokumentasi Wawancara Informan



Tufiqur Rahman, M.Pd.I, wawancara Kepala KUA Kec. Bacukiki Kota Parepare, 08 Mei 2024.



Hj. Andi Anjayani, wawancara Tokoh Adat Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare,
25 Mei 2024



Ust. Muhammad Sumadi (55), wawancara Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota
Parepare, 25 April 2024.



ZL, wawancara Pemuda yang Telah Menikah (29), Kec. Bacukiki Kota Parepare,
31 Maret 2024.





Ust. Abdul Hakim, wawancara Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
26 April 2024



SY, wawancara Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
2 April 2024.




RF, wawancara Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
18 April 2024.



SU, wawancara Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
23 April 2024.



AN, wawancara Pemuda yang Telah Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
22 April 2024.



Ust. Usman Langka S.Pd, wawancara Tokoh Agama, Kec. Bacukiki Kota Parepare,
29 April 2024.



Islah, Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara di Rumah, 24 April 2024.



Muhammad Nurwan Ansyar, wawancara Pemuda yang Belum Menikah, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 24 mei 2024



Drs. Asep Prasetyo, wawancara Tokoh Masyarakat, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 04 April 2024.

C. Biodata Penulis



Cintia Saskia Fahmi dilahirkan di Parepare, 09 September 2001. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Ismail dan Suri. Penulis pertama kali mengikuti pendidikan formal pada tahun 2008 di TK Handayani. Tahun 2008 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 041 Tarakan dan lulus tahun 2014. Kemudian tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Tarakan dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan SMA pada tahun 2017 sampai dengan 2020 di SMA Plus Budi Utomo Makassar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Parepare, tepatnya pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dengan program studi Bimbingan dan Konseling Islam (S1) pada tahun 2020 melalui jalur UM-PTKIN, dan menjadi salah satu alumni KKN Moderasi Beragama tahun 2023 di tanah Toraja yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.